



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2016**



Nomor : 60/LHP/XV/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017

BPK RI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan Reviu.....	7
1.3. Kriteria Reviu.....	8
1.4. Metode Reviu.....	8
1.5. Batasan Reviu	9
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM.....	11
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Konstitusi	11
2.2. Pengelola Fiskal	12
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal.....	13
2.4. Kerangka Ekonomi Makro & Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2016 .	14
2.4.1. Kebijakan Ekonomi Makro	14
2.4.2. Kebijakan Pendapatan Negara	15
2.4.3. Kebijakan Belanja	16
2.4.4. Kebijakan Pembiayaan.....	17
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal.....	19
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	21
3.1 Dimensi Cakupan	22
PF-1. Cakupan Institusi	22
PF-2. Cakupan Kepemilikan	24
PF-3. Cakupan Arus	26
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak	28
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu.....	29
PF-5. Frekuensi Laporan pada Tahun yang Bersangkutan.....	29
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	30
3.3 Dimensi Kualitas.....	31

Z Apri

PF-7.	Klasifikasi Informasi	31
PF-8.	Konsistensi Internal	33
PF-9.	Revisi-Revisi Historis	35
3.4	Dimensi Integritas	36
PF-10.	Integritas Statistik	36
PF-11.	Audit Eksternal	37
PF-12.	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	38
Lampiran A.	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....	40
BAB IV	HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	41
4.1	Dimensi Ketercakupan	42
PA-1.	Kesatuan Anggaran.....	42
PA-2.	Perkiraan Ekonomi Makro.....	43
PA-3.	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	45
PA-4.	Proyek-Proyek Investasi	47
4.2	Dimensi Ketertiban	48
PA-5.	Legislasi Fiskal	48
PA-6.	Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	51
4.3	Dimensi Orientasi Kebijakan	52
PA-7.	Tujuan Kebijakan Fiskal.....	52
PA-8.	Informasi Kinerja.....	54
PA-9.	Partisipasi Publik	55
4.4	Dimensi Kredibilitas	56
PA-10.	Evaluasi Independen.....	56
PA-11.	Anggaran Tambahan.....	58
PA-12.	Rekonsiliasi Perkiraan	59
Lampiran B.	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	61
BAB V	HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	62
5.1	Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko	63
RM-1.	Risiko Ekonomi Makro.....	63
RM-2.	Risiko Fiskal Tertentu.....	66
RM-3.	Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang.....	67
5.2	Dimensi Manajemen Risiko	68
RM-4.	Anggaran Kontinjensi.....	68
RM-5.	Manajemen Aset dan Kewajiban.....	71

Y Ap

RM-6.	Jaminan.....	72
RM-7.	Kerjasama Pemerintah-Swasta	73
RM-8.	Eksposur Sektor Keuangan.....	75
RM-9.	Sumber Daya Alam.....	76
RM-10.	Risiko lingkungan.....	78
5.3	Dimensi Koordinasi Fiskal.....	79
RM-11.	Pemerintahan Daerah.....	80
RM-12.	Perusahaan-perusahaan Publik	81
Lampiran C.	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....	83
Lampiran D.	Kriteria Transparansi Fiskal IMF	84

Abs

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2016	10
Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016.....	15
Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan	16
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	17
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan	18
Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah.....	21
Tabel 7. Neraca LKPP Tahun 2015 dan 2016.....	25
Tabel 8. Neraca Pemerintah Konsolidasian	25
Tabel 9. Laporan Realisasi APBN Tahun 2015 dan 2016	27
Tabel 10. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2014 dan 2015.....	27
Tabel 11. <i>Statement Accrual & Balance Sheet</i> 2015	27
Tabel 12. Pajak Ditanggung Pemerintah Tahun 2016 dan 2015.....	29
Tabel 13. Perkembangan <i>Primary Balance</i> Tahun 2010-2015.....	34
Tabel 14. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan	41
Tabel 15. Perkiraan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2016	44
Tabel 16. Kontrak Tahun Jamak 2016-2018.....	48
Tabel 17. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	62
Tabel 18. ADEM Menurut APBN, APBNP dan Realisasi 2016	64
Tabel 19. Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2016.....	65
Tabel 20. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal.....	65
Tabel 21. Penjaminan Pemerintah atas Proyek Pembangunan Infrastruktur	70
Tabel 22. Alokasi Anggaran Kontinjensi dari Kewajiban Penjaminan	73
Tabel 23. Perkembangan Cadangan Penanggulangan Bencana Alam 2010-2015..	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Hasil Reviu Tahun 2015-2016.....	5
Gambar 2. Pilar Transparansi Fiskal.....	19
Gambar 3. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010-2016.....	34



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ATR	: <i>Average Time to Refix</i>
BA	: Bagian Anggaran
BABUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTP	: Ditanggung Pemerintah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IEQ	: <i>Indonesia Economic Quarterly</i>
IHPs	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
ISAK	: Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
KK	: Kontrak Karya
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	: Kementerian/Lembaga
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MP3KI	: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTBF	: <i>Medium Term Budget Framework</i>
MTEF	: <i>Medium Term Expenditure Framework</i>
MTFP	: <i>Medium Term Fiscal Plan</i>
MTP	: <i>Major Trading Partner</i>
NK	: Nota Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PKEM	: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>



PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PTNBH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PUSAP	: Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SABUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	: Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SUP	: Surat Utang Pemerintah
SUN	: Surat Utang Negara
TAE	: Transaksi Antar Entitas
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAPBUN-AP	: Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UBL	: Unit Badan Lainnya
UUD	: Undang-Undang Dasar
UPSL	: <i>Unfunded Past Service Liability</i>
WEO	: <i>World Economic Outlook</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 01 | Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan <i>International Standard of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI) No. 12 tentang <i>The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens</i> yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan. | Latar Belakang |
| 02 | Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam <i>The IMF's Fiscal Transparency Code</i> (FTC) 2014. | Tujuan dan Metode |
| 03 | BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 s.d. 2015. Pada tahun 2017, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP tahun 2016 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF). Sesuai FTC 2014, reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2016 mencakup tiga pilar utama yaitu: (1) pelaporan fiskal; (2) perkiraan fiskal dan penganggaran; dan (3) analisis dan manajemen risiko fiskal, seluruhnya terdiri dari 12 dimensi dengan 36 kriteria. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah. | Pelaksanaan Reviu |

- 04 Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 52,78%, level *good* sebanyak 13 kriteria atau 36,11% dan level *basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,11%. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016.

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	1	5	6
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	1	4	7
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	0	2	4	6
Total	0	4	13	19
Percentase	0%	11,11%	36,11%	52,78%

- 05 Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi laporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu cakupan institusi, klasifikasi informasi, revisi-revisi historis, integritas statistik, dan komparabilitas data fiskal. Sedangkan, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* adalah cakupan pengeluaran pajak.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu laporan fiskal pemerintah sudah menyajikan aset keuangan dan non-keuangan, kewajiban dan kekayaan bersih pemerintah yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPKN) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Laporan fiskal pemerintah sudah mencakup arus kas, pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan (*accrued*) serta arus ekonomi lainnya. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan mempublikasikan dalam laman www.djpbn.kemenkeu.go.id. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang. LKPP final telah diterbitkan dalam periode 6 (enam) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. LKPP tahun 2016 juga telah diperiksa oleh lembaga independen yaitu BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah memuat entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN. Informasi dalam laporan fiskal telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Revisi mayor atas LKPKN dan LSKP dilakukan pemerintah pada data Neraca Konsolidasian Tahun 2014 serta mempublikasikan revisi tersebut pada LKPKN dan LSKP 2015. LSKP disusun oleh Ditjen Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan. Laporan-laporan fiskal menyajikan data anggaran dan realisasi secara komparatif serta data realisasi dapat direkonsiliasikan baik dengan saldo LKPP ataupun LSKP.

Sedangkan kondisi-kondisi yang menempatkan kriteria pada level *basic* yaitu belum adanya estimasi kehilangan pendapatan dari pengeluaran-pengeluaran pajak yang diterbitkan oleh pemerintah.

Transparansi
Pelaporan
Fiskal

- 06 Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 7 (tujuh) kriteria yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi, ketentuan penganggaran, kecukupan waktu penganggaran, dan tambahan anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan rekonsiliasi perkiraan. Sedangkan, 1 (satu) kriteria berada pada level *basic* yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk tujuh kriteria pada level *advanced* yaitu dokumen anggaran yang diajukan oleh Pemerintah dan dibahas dengan DPR telah menyajikan secara bruto seluruh pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah melakukan penganggaran dengan memperhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusunnya dan asumsi yang mendasarinya. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk enam tahun terakhir (2010-2015) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan (MTBF) 2017-2019 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Pemerintah telah mengungkap dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan (NK) TA 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 30 Oktober 2015. Pemerintah menyerahkan RUU APBN-P dan NK dan disahkan oleh DPR menjadi APBN-P TA 2016 pada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk empat kriteria pada level *good* yaitu dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (*output* dan atau *outcome*) serta target kinerja KL yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkembangan kinerja pencapaian *output* disajikan untuk tahun 2010-2014. Pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti *website* Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecaster* lainnya dalam menyusun APBN dan melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan, mereviu metode perhitungan yang digunakan, dan perumusan rekomendasi kebijakan terkait belanja negara. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2016.

Sedangkan satu kriteria yaitu kriteria tujuan kebijakan fiskal berada pada level *basic* disebabkan adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 yang menyebabkan perubahan tujuan numerik dari agregat fiskal berupa agregat belanja.

- 07 Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjenji, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Sedangkan, 2 (dua) kriteria berada pada level *basic* yaitu analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang dan sumber daya alam.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk enam kriteria pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dan analisis risiko secara eksplisit pada NK RAPBN yang mencakup risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro, risiko utang pemerintah, kewajiban penjaminan kontinjenji pemerintah, dan risiko fiskal lainnya seperti belanja negara yang diwajibkan (*mandatory spending*) dan bencana alam. Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit, menyusun skenario alternatif dan prakiraan probabilitas atas setiap skenario alternatif. Pemerintah telah menyusun dan melaporkan anggaran kewajiban kontinjenji pada NK APBN dan LKPP. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dari jaminan pemerintah pada NK APBN/APBN-P dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS melalui NK APBN/ APBN-P dan LKPP. Pemerintah juga telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk empat kriteria pada level *good* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN/APBN-P namun Pemerintah baru membuat laporan ringkasan risiko tertentu untuk utang yang dimuat dalam Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka ALM. Pemerintah sudah mempublikasikan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah beserta konsolidasian. Pemerintah juga mempublikasikan laporan kinerja keuangan perusahaan publik sebagai lampiran atas LKPP tetapi belum menyertakan pengungkapan atas aktivitas kuasi-fiskal.


Sedangkan dua kriteria lainnya pada pilar analisis dan manajemen risiko masih berada pada kondisi *basic* yaitu analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan sumber daya alam. Hal ini karena Pemerintah belum menerbitkan proyeksi kesinambungan fiskal jangka panjang untuk periode minimal lebih dari 10 tahun termasuk proyeksi anggaran jaminan sosial dan kesehatan serta pengungkapan risiko menurunnya penerimaan negara dari sumber daya alam.

Perbandingan
level
transparansi
dengan tahun
sebelumnya

- 08 Pada tahun 2016, satu kriteria mengalami penurunan level transparansi dibandingkan tahun 2015 yaitu kriteria tujuan kebijakan fiskal. Tujuh kriteria mengalami kenaikan yaitu: cakupan institusi, cakupan arus, revisi-revisi historis, audit eksternal, perkiraan ekonomi makro, rekonsiliasi perkiraan, dan risiko fiskal tertentu. Kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak mempengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2016.

Capaian keseluruhan dan perbandingan hasil reviu transparansi fiskal pada masing-masing kriteria disajikan pada Gambar 1. Masing-masing kriteria ditunjukkan dengan jari-jari, sedangkan capaian level transparansi fiskal *not met*, *basic*, *good* dan *advanced* ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4.

Gambar 1. Perkembangan Hasil Reviu Tahun 2015-2016



Penurunan level transparansi fiskal tahun 2016 pada kriteria tersebut karena adanya permasalahan dalam hal tujuan kebijakan fiskal dalam hal ini tujuan numerik dari agregat fiskal yang berubah tanpa adanya pernyataan atau pengungkapan resmi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Sedangkan untuk tujuh kriteria yang mengalami kenaikan karena Pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap hal-hal berikut yaitu: (1) konsolidasian pemerintahan sudah mencakup laporan keuangan pemerintah daerah, (2) informasi arus ekonomi

lainnya termuat dalam LSKP, (3) LSKP yang menyertakan revisi atas statistik tahun sebelumnya, (4) LKPP tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (5) termuatnya rekonsiliasi perkiraan dalam NK APBN/P, (6) diterbitkannya SE Kepala Badan Kebijakan Fiskal tentang Dokumentasi Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan (7) pengungkapan tentang risiko-risiko fiskal tertentu yang disertai besarnya (*magnitude*).

Jakarta, 13 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Anggota,



AGUS JOKO PRAMONO 4

Akuntan Negara Register No. RNA – 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstitusi mengamanatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK dalam rangka mengawal transparansi keuangan negara. BPK mendapatkan tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UUD 1945 Pasal 23E. Hal ini menunjukkan bahwa peranan BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat BPK berdasarkan konstitusi tersebut selaras dengan manfaat lembaga pemeriksa yang diakui secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No. 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. ISSAI 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. Sebagai bagian dari anggota INTOSAI, BPK perlu turut menjalankan standar internasional tersebut dengan menjalankan tugasnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Keberadaan ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan agenda internasional yang menjadi perhatian PBB. PBB telah menetapkan resolusi pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. PBB juga menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan SDGs yang ditetapkan PBB yaitu tujuan 16.6 yang berisi membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian transparansi merupakan amanat konstitusi sekaligus menjadi agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif pada agenda internasional terutama dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berdasarkan standar internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi untuk masing-masing kriteria dari kriteria yang sudah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melakukan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP TA 2008-2016. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan pedoman transparansi fiskal (*Manual on Fiscal Transparency*), pedoman pengelolaan belanja publik (*Guidelines for Public Expenditure Management*) dan *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai pelaksanaan reviu tahun 2015, BPK menggunakan *The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) 2014 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hal ini karena adanya pemutakhiran atas pedoman transparansi fiskal oleh IMF untuk menyempurnakan pedoman terdahulu dan memfokuskan pada informasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan fiskal yang efektif.

Kriteria Reviu

FTC 2014 yang diterbitkan oleh IMF ini mencakup empat pilar yaitu: (1) Pelaporan Fiskal; (2) Perkiraan dan Penganggaran Fiskal; (3) Analisa dan Manajemen Risiko Fiskal; serta (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya Alam. Namun demikian, BPK hanya menggunakan pilar 1, 2, dan 3 sebagai kriteria reviu karena pilar 4 masih dalam proses konsultasi publik.

BPK kembali menggunakan FTC 2014 sebagai pedoman melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2016. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP TA 2016.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2016 sebagai berikut.

Metode Reviu

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan untuk menilai kualitas transparansi fiskal Pemerintah Indonesia dengan menentukan kriteria dan dokumen-dokumen utama yang mendukung pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah. Penentuan kriteria mempertimbangkan praktik-praktik baik yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati FTC 2014 yang diterbitkan IMF sebagai kriteria reviu. Selanjutnya, dokumen-dokumen utama yang menjadi bahan reviu antara lain Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), Nota Keuangan APBN/APBN-P TA 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKKP), dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Dokumen-dokumen tersebut akan berkembang untuk mendukung proses reviu.

b. Pelaksanaan reviu

BPK menyampaikan kuesioner asesmen transparansi fiskal berdasarkan pemenuhan FTC 2014 kepada Kementerian Keuangan. Pemerintah menilai level pencapaian transparansi fiskal pada TA 2016 untuk setiap kriteria FTC 2014 dan menjelaskan atas pemenuhan level tersebut. Pemerintah juga melampirkan dokumen pendukung atas penjelasan jawaban kuesioner yang disampaikan kepada BPK.

Selanjutnya, BPK mereviu hasil asesmen Pemerintah tersebut dengan melakukan analisis, pengamatan, perolehan data, dan informasi dari hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2016. BPK juga menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal sesuai dengan pemenuhan atas kriteria FTC 2014. BPK menyampaikan konsep hasil reviu kepada Pemerintah untuk dibahas bersama. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah hasil reviu yang telah disampaikan kepada Pemerintah.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal TA 2016. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2016 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden.

1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat TA 2016 berdasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan Pemerintah beserta dokumen pendukungnya, pengamatan, dan hasil wawancara. BPK menambahkan analisis berdasarkan informasi fiskal yang dihasilkan Pemerintah Pusat seperti KEM PPKF, Nota Keuangan, LKPK Tahun 2015, LSKP Tahun 2015, LKPP Tahun 2016 dan hasil pemeriksaan BPK yang mendukung pelaksanaan transparansi fiskal. BPK tidak melakukan pengujian secara mendalam atas data atau informasi yang disajikan dalam dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah kecuali hal-hal yang terkait dengan penyajian LKPP Tahun 2016.

Batasan Reviu

1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.

Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2016

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjenси
1.2.1. Frekuensi Laporan – tahun berjalan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan
1.3.1 Klasifikasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan
1.3.3. Revisi-revisi historis	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintahan Daerah/Lokal
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan Publik

Keterangan	Level dari Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Konstitusi

Transparansi merupakan elemen dari tata kelola pemerintah yang dapat membantu memberantas korupsi, meningkatkan tata laksana yang baik, dan mendorong akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, transparansi fiskal menjadi tata laksana yang sangat penting dalam pengelolaan barang publik. Manfaat transparansi fiskal bagi masyarakat adalah semakin terbukanya akses pada informasi pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut guna pengambilan keputusan yang terkait dengan kesejahteraannya di masa mendatang. Lebih dari itu, transparansi fiskal suatu negara juga menjadi pertimbangan bagi lembaga keuangan internasional, agen pemeringkat kredit, dan organisasi lainnya sebagai bahan dalam pengambilan keputusannya.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi. Pengaturan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui paket tiga Undang-Undang (UU) di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, klausul penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selanjutnya, Pasal 56 menyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penjelasan UU Nomor 1 tahun 2004 menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu: (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi; (2) disajikan sesuai

Transparansi dan
Akuntabilitas
Keuangan Negara
dalam Konstitusi

standar akuntansi keuangan pemerintah; (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah; (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir; (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional; dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, pasal 2 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penjelasan transparansi keuangan negara yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melaksanakan transparansi fiskal dan memberikan informasi kepada publik atas pelaksanaannya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden juga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden memberikan kuasa untuk menjalankan pengelolaan keuangan negara pada lingkup Pemerintah pusat kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga (KL) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan sesuai dengan undang-undang. Menteri Keuangan menjalankan

Pengelola Fiskal



perannya sebagai *Chief Financial Officer* atau Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk menjalankan kekuasaannya tersebut yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan BPK untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dijamin oleh undang-undang.

Peranan BPK dalam
Transparansi Fiskal

Selain mempertimbangkan landasan konstitusi tersebut, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan ISSAI Nomor 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa suatu negara (*supreme audit institution*). ISSAI Nomor 12 mengungkapkan salah satu prinsip yang dapat memberikan peranan lembaga pemeriksa agar lebih bernilai dan bermanfaat yaitu melaksanakan audit untuk memastikan entitas pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Audit yang dilaksanakan dapat berupa audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja dan kepatuhan. BPK berperan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui informasi hasil pemeriksaan penggunaan dana publik kepada para *stakeholders*, yaitu lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum

Dalam ISSAI Nomor 12 tersebut, peran BPK yang pertama adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik. Salah satu prinsip yang termuat dalam peran itu BPK melaksanakan audit untuk memastikan entitas pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Audit yang dilaksanakan dapat berupa audit laporan keuangan maupun non keuangan, kinerja dan kepatuhan. Sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan keuangan negara, BPK berperan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui informasi hasil pemeriksaan penggunaan dana publik kepada para pemangku kepentingan, yaitu lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, BPK perlu

menindaklanjuti kebutuhan untuk meningkatkan manfaat untuk mendorong praktik transparansi fiskal. Keberhasilan BPK dalam menerapkan prinsip transparansi dapat bermanfaat untuk mengurangi korupsi, mendorong pengelolaan pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

Supreme Audit Institution (SAI) yang melakukan pemeriksaan secara independen dan dapat mendorong transparansi atas penggunaan sumber daya keuangan publik dan pendekatan yang baik dalam manajemen fiskal. SAI berkontribusi untuk mencapai kondisi fiskal yang baik dan kebijakan fiskal yang berkesinambungan pada jangka menengah dan jangka panjang, mengamankan kepentingan publik dan mendorong tata kelola di masing-masing negara.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga telah melakukan reviu pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP untuk TA 2008 sampai dengan TA 2016. Hasil reviu BPK berupa simpulan atas penuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan transparansi fiskal.

2.4. Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2016

Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengelolaan APBN yang optimal. APBN TA 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “*Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas*”. Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang ditempuh adalah: (1) memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing; (2) memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program-program prioritas ditengah tekanan yang kuat serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian; serta (3) mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Melalui strategi tersebut diharapkan pengelolaan fiskal akan lebih produktif, berdaya tahan, risiko terkendali dan berkelanjutan. Hal ini menjadi basis untuk memperkokoh fondasi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2.4.1. Kebijakan Ekonomi Makro

Pemerintah menetapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2016 sebagai penjabaran arah dan strategi yang akan ditempuh dalam merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan isu-isu strategis serta mendukung pencapaian sasaran dan target dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Pemerintah menetapkan KEM PPKF sebagai landasan awal dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016. Melalui KEM PPKF tersebut, Pemerintah juga menentukan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi basis perhitungan RAPBN Tahun 2016. Pemerintah memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan dalam menentukan enam asumsi dasar ekonomi makro.

**Kebijakan Fiskal
Pemerintah Tahun
2016**

**Kebijakan
Ekonomi Makro**

Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016

Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	APBN	APBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,8-6,2	5,3	5,2
Inflasi (%)	3,0-5,0	4,7	4,7
Nilai Tukar (Rp/USD)	12.800-13.200	13.900	13.500
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,0-6,0	5,5	5,5
Harga Minyak ICP (USD/barel)	60-80	50	40
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	830-850	830	820
Lifting Gas (ribu barel/hari setara minyak)	1.100-1.200	1.155	1.150

Sumber: KEM PPKF, APBN dan APBN-P Tahun 2016

Pemerintah berupaya memperkuat stimulus fiskal melalui sisi pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah menstimulasi perekonomian dengan memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis untuk menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Dari sisi belanja negara, Pemerintah menstimulasi perekonomian dengan meningkatkan belanja produktif yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ruang fiskal dengan optimalisasi pendapatan, melanjutkan efisiensi subsidi, efisiensi belanja dan pengendalian *earmarking* serta belanja wajib. Selanjutnya, Pemerintah menstimulasi sisi pembiayaan dengan mengarahkan pemanfaatan utang hanya untuk kegiatan yang produktif, dan memberdayakan peran swasta, BUMN dan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta inovasi pada instrumen pembiayaan.

Selanjutnya, Pemerintah berusaha mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal melalui empat langkah utama. Pertama, Pemerintah mengendalikan defisit dalam batas aman. Kedua, Pemerintah berupaya mengendalikan rasio utang terhadap PDB. Ketiga, Pemerintah akan menurunkan net penambahan utang. Keempat, Pemerintah mengendalikan keseimbangan primer.

Pada Tahun 2016, Pemerintah masih menempuh kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dengan konsekuensi terjadi defisit anggaran. Pemerintah mengarahkan kebijakan defisit pada tahun 2016 untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif yang terukur tersebut diwujudkan Pemerintah dengan menempuh kebijakan defisit anggaran yang diperkirakan berkisar 1,7-2,1 persen dari PDB, dengan tetap mempertimbangkan tersedianya ruang fiskal yang memadai untuk memberi fleksibilitas bagi pemerintahan baru.

2.4.2. Kebijakan Pendapatan Negara

Secara umum, kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 berdasarkan KEM PPKF adalah: (1) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat; (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional melalui pemberian fasilitas perpajakan dan penyempurnaan kebijakan

Kebijakan
Pendapatan Negara

hilirisasi sektor industri tertentu; (4) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan tarif cukai etil alkohol-minuman mengandung etil alkohol (EA-MMEA); dan (5) melaksanakan berbagai kebijakan teknis di bidang pajak.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP di tahun 2016 melalui kebijakan, antara lain: (1) mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), antara lain melalui peningkatan perkiraan *lifting* dan pencapaian targetnya; (2) penyesuaian tarif produksi/royalti, renegotiasi kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta meningkatkan monitoring, evaluasi, dan koordinasi sektor SDA nonmigas; (3) intensifikasi dan ekstensifikasi eksplorasi panas bumi diiringi dengan penyempurnaan perundang-undangan di bidang panas bumi; (4) penyesuaian tarif pengenaan PNBP dan peningkatan kualitas pengelola PNBP perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan; (5) meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan untuk mendukung program prioritas pemerintah; dan (6) terus melakukan perbaikan pelayanan badan layanan umum (BLU) kepada masyarakat.

Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2016 memperkirakan penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 11-12 persen dari APBN-P Tahun 2015. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal di bidang perpajakan dan kebijakan yang bersifat teknis terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan cukai pada tahun 2016. Disamping itu, Pemerintah juga tetap melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan teknis di bidang kepabeanan pada tahun 2016, berupa manajemen risiko dan perbaikan sistem. Berdasarkan kebijakan pendapatan tersebut, Pemerintah memiliki postur anggaran pendapatan sebagai berikut.

Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan

(Dalam triliun rupiah)

Jenis Pendapatan	APBNP 2016	APBN 2016	APBNP 2015	APBN 2015
Pajak Dalam Negeri	1.503,29	1.506,58	1.439,99	1.328,49
Pajak Perdagangan Internasional	35,87	40,09	49,26	51,50
PNBP Sumber Daya Alam	90,52	124,89	118,92	254,27
PNBP-Bagian atas Laba BUMN	34,16	34,16	36,96	44,00
PNBP Lainnya	84,12	79,43	90,11	89,82
Pendapatan BLU	36,29	35,36	23,09	22,25
Hibah	1,97	2,03	3,31	3,26
Total	1.786,22	1.822,54	1.761,64	1.793,59

Sumber: APBN/P 2015-2016

2.4.3. Kebijakan Belanja

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 – 6,2 persen dengan harapan dapat menurunkan tingkat pengangguran berkisar antara 5,2 – 5,5 persen, dan menurunkan tingkat kemiskinan berkisar antara 9,0 – 10,0 persen. Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah memperkirakan alokasi belanja negara dalam tahun 2016 berkisar 16,0 – 19,0 persen dari PDB.

Kebijakan Belanja

Pokok-pokok kebijakan belanja negara tahun 2016 pada dasarnya diarahkan agar APBN lebih efisien, produktif, dan berkualitas. Kebijakan tersebut ditempuh melalui sepuluh kebijakan utama, yang terdiri atas: (1) mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, seperti infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, serta kemaritiman; (2) meningkatkan efisiensi belanja negara, antara lain penerapan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional yang tidak prioritas; (3) mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur, dan antisipasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan nasional melalui kepastian dan penegakan hukum, menjaga stabilitas politik dan demokrasi; (5) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui dukungan pembangunan di daerah perbatasan, perdesaan, pinggiran, pusat pertumbuhan di luar Jawa dan kawasan timur dan pengembangan bantuan tunai bersyarat; (6) menguatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mencakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta perbaikan kebijakan dan regulasi; (7) memenuhi amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5 persen dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pelayanan di bidang kesehatan; (8) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan alokasi transfer ke daerah (peningkatan DAK fisik secara signifikan) dan dana desa yang lebih besar daripada peningkatan alokasi belanja K/L serta pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (9) penyediaan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan (10) antisipasi ketidakpastian perekonomian, antara lain dengan menyediakan cadangan risiko fiskal. Berdasarkan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah memiliki postur anggaran belanja sebagai berikut.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja

(dalam triliun rupiah)

Jenis Belanja	APBNP 2016	APBN 2016	APBNP 2015	APBN 2015
Belanja Pemerintah Pusat	1.306,70	1.325,55	1.319,55	1.392,44
Transfer ke Daerah	729,27	723,19	643,83	637,98
Dana Desa	46,98	46,98	20,77	9,07
Total	2.082,95	2.095,72	1.984,14	2.039,48

Sumber: APBN/P 2015-2016

2.4.4. Kebijakan Pembiayaan

Pemerintah mengarahkan tujuh kebijakan utama pembiayaan untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif di Tahun 2016. Pertama, menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman. Kedua, mengendalikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam batas yang aman. Ketiga, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui

Kebijakan
Pembiayaan

obligasi ritel. Keempat, mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), perumahan murah, dan pendidikan. Kelima, memprioritaskan skema kerja sama pemerintah swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Keenam, memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Ketujuh, mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.

Strategi kebijakan pembiayaan utang yang akan ditempuh oleh Pemerintah antara lain: (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB; (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalamian pasar obligasi domestik; (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek; (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi; (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan; serta (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *asset liabilities management* (ALM).

Sementara itu, arah kebijakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari non-utang tahun 2016 adalah: (1) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, dan pendanaan yang bersumber dari luar negeri; (2) mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN; (3) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentasi kepemilikan modal melalui alokasi PMN; (4) mendukung pemenuhan ketersediaan rumah melalui program pembangunan 1 juta rumah yang dapat dijangkau MBR baik melalui program penyertaan modal negara, maupun dana bergulir dengan mempertimbangkan instrumen yang paling efisien serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran; serta (5) mendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Berdasarkan kebijakan pembiayaan tersebut, Pemerintah memiliki postur anggaran pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan

(Dalam triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	APBNP 2016	APBN 2016	APBNP 2015	APBN 2015
Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	299,25	272,78	242,51	269,70
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(2,53)	0,40	(20,00)	(23,81)
Total	296,72	273,18	222,51	245,89


Sumber: APBN/P 2015-2016

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka terutama pasca krisis ekonomi Asia, yang diantaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability*”. Sementara pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebaran informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, diantaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah.

FTC 2014 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC 2014 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal; (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran; (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal; dan (iv) manajemen sumber daya pendapatan. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal diatas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Pilar Transparansi Fiskal



IMF telah menerbitkan Pilar I, II dan III, tetapi belum menyelesaikan Pilar IV karena masih dalam proses konsultasi publik. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I: Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I, terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II: Perkiraan Fiskal dan Anggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II, terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III: Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar IV: Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good* dan *advanced* berada pada Lampiran D.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip Pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) dimensi dari Pilar Pelaporan Fiskal yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik, kepemilikan dan arus.
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan.
- Kualitas, aksesibilitas dan komparabilitas laporan-laporan fiskal.
- Realibilitas dan integritas data fiskal yang dilaporkan.

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

Pemerintah telah menerbitkan laporan-laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal yang diterbitkan oleh pemerintah tahun 2016 termuat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah

Laporan	Periode	Isi Substansi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit dan pembiayaan.
Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat	Bulanan	Profil utang mencakup antara lain realisasi utang, dan portofolio utang serta penajminan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD-K
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum dan BUMN

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu *cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi laporan tahun berjalan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal dan audit eksternal*. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu *cakupan institusi, klasifikasi informasi, revisi-revisi historis, integritas statistik, dan komparabilitas data fiskal*. Namun demikian, terdapat kriteria transparansi fiskal yang masih berada pada level *basic* yaitu kriteria *cakupan belanja pajak*. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada lampiran A.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip Dimensi Cakupan adalah laporan fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional. Dimensi ini meliputi empat kriteria, yaitu: Cakupan Institusi (PF-1); Cakupan Kepemilikan (PF-2); Cakupan Arus (PF-3); dan Cakupan Belanja Pajak (PF-4), dengan uraian sebagai berikut.

PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: <i>Good</i>		PF-1 - Cakupan Institusi
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan untuk setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal berupa Laporan Realisasi <i>i-account</i> bulanan, Laporan Pelaksanaan APBN, LKPP, LKPD, LKPDK, LKPK, LK BUMN-K, dan LSKP dengan mengacu pada standar internasional. Perbaikan atas kondisi tahun lalu, LKPK tahun 2015 sudah memuat LKPP dan LKPD tahun 2015. Namun demikian, Laporan Keuangan BUMN konsolidasian baru mencakup 112 dari 118 BUMN dan LK BUMD belum menjadi bagian dari LK Konsolidasian dan LSKP.	

Kriteria cakupan institusi bertujuan untuk meyakini bahwa laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan besarnya cakupan entitas yang termasuk dalam laporan-laporan fiskal pemerintah.

Sebagai upaya memenuhi prinsip-prinsip transparansi pengelolaan keuangan sektor publik, Pemerintah telah menyusun berbagai jenis laporan fiskal baik laporan keuangan maupun laporan yang bersifat laporan menajerial. Periode laporan-laporan fiskal tersebut diterbitkan secara bulanan, semesteran dan tahunan. Laporan dengan periode bulanan adalah Laporan Realisasi APBN *I-Account*. Sedangkan laporan semesteran yang dibuat Pemerintah berupa Laporan Pelaksanaan APBN dan LKPP Semester I. Dalam hal laporan keuangan tahunan, Pemerintah menerbitkan LKPP untuk pemerintah pusat serta LKPD untuk pemerintah daerah. LKPP dan LKPD

disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah mengikuti standar internasional.

Pemerintah telah menyusun LKPP TA 2016 (*unaudited*) dengan mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah pusat yang meliputi 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mencakup Laporan Keuangan BLU, dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mencakup pengelolaan Unit Badan Lainnya (UBL) dan Lembaga Non Struktural (LNS). Dengan demikian, LKPP merupakan laporan fiskal yang telah meliputi seluruh subsektor pada Pemerintah Pusat. Terkait dengan pertanggungjawaban LKPD 542 Pemerintah Daerah, masing-masing daerah menyusun dan menerbitkan LKPD dengan waktu penyelesaian yang beragam. Sebanyak 542 LKPD tersebut dikonsolidasikan menjadi LKPDK pada saat penyusunan LKPK.

Untuk kepentingan manajerial, Pemerintah juga menyusun konsolidasian dari LKPDK dan LKPP yang disebut LKPK. Pemerintah juga menyusun Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian dari BUMN sektor keuangan dan non keuangan. Namun demikian, Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian ini baru mengkonsolidasi 112 (seratus dua belas) Laporan Keuangan BUMN dari 118 (seratus delapan belas) BUMN yang ada, yaitu terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) Laporan Keuangan BUMN non Keuangan dan 17 (tujuh belas) Laporan Keuangan BUMN Keuangan.

Proses konsolidasi LKPD tahun 2015 dilakukan terhadap 542 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 542 Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2015, jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari jumlah pemerintah daerah. Disamping itu, LKPK tahun 2015 sudah memuat LKPP dan LKPDK dengan periode tahun yang sama yaitu periode tahun 2015. Kondisi di atas merupakan perbaikan dari kondisi tahun sebelumnya dimana proses konsolidasi LKPD tahun 2014 belum memuat seluruh laporan keuangan pemerintah daerah dan LKPK tahun 2014 mengonsolidasikan LKPP dan LKPDK dari dua periode berbeda yaitu LKPP tahun 2014 dengan LKPDK tahun 2013.

Selain itu, untuk mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal serta perbandingan antar negara, Pemerintah juga menyusun LSKP yang terdiri dari sektor pemerintahan umum dan sektor perusahaan publik. LSKP yang dibuat oleh pemerintah merupakan implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada *Government Finance Statistic* (GFS). Sebagai tindak lanjut atas amanat undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI). MANSIKAPI mengatur diantaranya entitas yang dilaporkan dalam LSKP mencakup sektor Pemerintah Umum dan sektor korporasi publik. Sektor pemerintahan umum meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Dana Jaminan Sosial (*Social Security Fund*). Sektor Pemerintah Pusat terdiri dari subsektor kementerian negara/lembaga (KL), Badan Layanan Umum/Badan layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), dan Unit Badan Lainnya (UBL)/ Lembaga Non Struktural (LNS).

Laporan statistik keuangan pemerintah yang dihasilkan terdiri dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (LSKPP), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU), Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik (LSKSP). Laporan-laporan statistik tersebut dihasilkan dengan cara memetakan bagan akun standar laporan keuangan kedalam bagan akun statistik keuangan pemerintah. Karena dalam laporan keuangan perusahaan publik konsolidasian tidak memuat unsur LK BUMD maka dalam LSKKP dan LSKSP juga belum memuat unsur LK BUMD. Pemerintah memberikan argumen pertimbangan signifikansi besarnya nilai BUMD terhadap total BUMN atas tidak termuatnya LK BUMD dalam laporan statistik fiskal. Berdasarkan data LKPDK 2015 rasio penyertaan modal pemerintah daerah ke BUMD dibandingkan dengan neraca pemerintah daerah konsolidasian hanya sebesar 2,07%. Sedangkan rasio penyertaan dari tahun 2011-2014 berturut-turut adalah 1,29%, 1,85%, 1,60% dan 2,15%.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, kriteria Cakupan Institusi pada pilar laporan fiskal pemerintah berada pada tingkat ***Good***.

Level Kriteria -
Cakupan Institusi

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>		PF-2 - Cakupan Kepemilikan
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, kewajiban. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP tahun 2016 terkait dengan cakupan kepemilikan dalam transparansi fiskal, yaitu: (i) Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B, (ii) Klasifikasi Aset LMAN, (iii) Penatausahaan dan Pencatatan Aset pada 46 K/L, dan (iv) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belum Memperhitungkan Nilai Aset Barang Sitaan dan Belum Memperhitungkan Penyisihan Aset.	

Kriteria cakupan kepemilikan didesain untuk meyakini bahwa laporan fiskal telah menyajikan aset-aset publik, kewajiban-kewajiban dan kekayaan bersih. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan kelengkapan setiap elemen neraca. Level transparansi dinilai semakin tinggi jika semakin besar elemen informasi yang disajikan dalam laporan fiskal.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Neraca LKPP telah memuat aset-aset, kewajiban-kewajiban dan nilai bersih dari pemerintah pusat. Untuk tahun 2015 dan 2016, nilai aset-aset, kewajiban-kewajiban dan nilai bersih pemerintah pusat disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 7. Neraca LKPP Tahun 2016 dan 2015

(dalam triliun)

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)
Aset Lancar	304,61	326,75
Investasi Jangka Panjang	2.411,82	2.223,80
Aset Tetap	1.921,79	1.852,05
Piutang Jangka Panjang	47,12	47,51
Aset Lainnya	771,52	713,21
Jumlah Aset	5.456,88	5.163,32
Kewajiban Jangka Pendek	387,44	469,23
Kewajiban Jangka Panjang	3.502,50	3.024,30
Jumlah Kewajiban	3.889,94	3.493,53
Ekuitas	1.566,93	1.669,79
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.456,88	5.163,32

Sumber: LKPP 2016 dan 2015

Pada tahun 2016, Pemerintah juga telah menyusun LKPK tahun 2015 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK tahun 2015 disusun dengan mengkonsolidasikan LKPP tahun 2015 dengan LKPD-K Tahun 2015. LKPD-K yang merupakan konsolidasian LKPD yang dilakukan melalui tahapan konversi LKPD sesuai dengan SAP, konsolidasi tingkat provinsi, dan konsolidasi tingkat nasional. Untuk tahun 2015, nilai aset-aset, kewajiban-kewajiban dan nilai bersih pemerintah konsolidasian disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 8. Neraca Pemerintah Konsolidasian

(dalam triliun)

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Aset Lancar	503,21	427,57
Investasi Jangka Panjang	2.322,38	1.407,01
Aset Tetap	3.520,22	3.623,83
Dana Cadangan	4,33	5,28
Piutang Jangka Panjang	47,25	4,09
Aset Lainnya	808,71	719,60
Jumlah Aset	7.206,10	6.187,38
Kewajiban Jangka Pendek	455,78	355,06
Kewajiban Jangka Panjang	3.025,76	2.547,80
Jumlah Kewajiban	3.481,53	2.902,87
Ekuitas	3.724,56	3.284,51
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.206,10	6.187,38

Sumber: LKPK 2015

Selanjutnya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum (LSKPU) disusun dengan mengkonsolidasikan LSKPP dengan LSKPD sesuai ketentuan dalam MANSIKAPI. LSKPU terdiri atas Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca LSKPU menggambarkan saldo aset keuangan dan non keuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih Pemerintah. Disamping itu, Pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan BUMN-Konsolidasian 2015 juga telah menyajikan aset-aset, kewajiban-kewajiban dan nilai bersih yang dimiliki oleh 112 dari 118 BUMN.

Namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam temuan pemeriksaan LKPP dan LKBUN Tahun 2016 yang terkait dengan cakupan kepemilikan dalam transparansi fiskal, yaitu:

- 1) Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B Belum Didukung Oleh Sistem Terintegrasi, Rekonsiliasi Belum Mencakup Seluruh Aset KKKS, dan Verifikasi atas *Subsequent Expenditures* Belum Selesai.
- 2) Klasifikasi Aset Eks HTBI yang Dikelola oleh LMAN Sebagai Investasi Pemerintah Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Memadai dan Tidak Sesuai dengan SAP.
- 3) Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Pada 62 KL Seniai Rp12,94 Triliun dan Aset Tak Berwujud Senilai Rp1,83 Triliun Pada 29 KL Belum Tertib dan Belum Dimanfaatkan.
- 4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belum Memperhitungkan Nilai Aset Barang Sitaan Sebesar Rp474.932.126.960,00, dan Belum Memperhitungkan Penyisihan Aset Sebesar Rp8.242.949.643,00.

Berdasarkan kondisi diatas, laporan-laporan fiskal tahun 2016 yang disusun Pemerintah telah mencakup seluruh aset keuangan, aset non keuangan, kewajiban dan kekayaan bersih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan

PF-3. Cakupan Arus

PF-3 - Cakupan
Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>) serta arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP tahun 2015 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP tahun 2016 terkait dengan cakupan arus dalam transparansi fiskal, antara lain (i) DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Menagih Hak Pemerintah atas Pendapatan Pajak dari Bunga/Denda, (ii) Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten.

Kriteria cakupan arus digunakan untuk meyakini bahwa laporan fiskal menggambarkan arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik secara komprehensif. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan kelengkapan setiap elemen laporan keuangan seperti LRA, LPSAL, LO, LAK dan CaLK serta laporan statistik seperti LSKPU dan LSKSP. Level transparansi dinilai semakin tinggi jika semakin besar elemen informasi yang disajikan dalam laporan-laporan fiskal.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diperoleh dari LKPP dan LKPD yang menyajikan LRA, LPSAL, LO, LAK dan dan CaLK. Informasi cakupan arus juga dapat diketahui dari LKPK yang menyajikan LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan data akrual dan data kas. Tabel-tabel dibawah menyajikan tentang pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pada LKPP tahun 2016 dan 2015, LKPK tahun 2015 dan LSKP tahun 2015.

Tabel 9. Laporan Realisasi APBN Tahun 2016 dan 2015

Uraian	31 Desember 2016 (audited)	31 Desember 2015 (audited)	(dalam triliun)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.555,93	1.508,02	
Penerimaan Perpajakan	1.284,97	1.240,42	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	261,97	255,63	
Penerimaan hibah	8,99	11,97	
Belanja Negara	1.864,27	1.806,51	
Belanja Pemerintah Pusat	1.154,01	1.183,30	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,25	623,14	
Surplus (Defisit)	(308,34)	(298,49)	
Pembiayaan	334,50	323,11	
Pembiayaan Dalam Negeri	344,92	307,86	
Pembiayaan Luar Negeri	(10,42)	15,25	
SILPA	26,16	24,61	

Sumber: LKPP 2016

Tabel 10. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2015 dan 2014

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014	(dalam triliun)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.728,83	1.774,10	
Penerimaan Perpajakan	1.388,25	1.285,70	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	325,64	475,43	
Penerimaan hibah	14,94	12,97	
Belanja Negara	2.036,91	1.958,72	
Surplus (Defisit)	(308,08)	(184,62)	
Pembiayaan	437,25	337,09	
Pembiayaan Dalam Negeri	421,98	349,25	
Pembiayaan Luar Negeri	15,27	(12,16)	
SILPA	129,17	152,47	

Sumber: LKPK 2015

Tabel 11. Statement Accrual & Balance Sheet 2015

Uraian	Pemerintah Pusat	Pemerintah Umum	Sektor Publik
Penerimaan	1.561,9	1.797,7	3.006,2
Beban	1.729,5	1.769,0	2.877,1
<i>Gross Operating Balance (GOB)</i>	<i>(53,7)</i>	<i>142,0</i>	<i>189,0</i>
<i>Net Operating Balance (NOB)</i>	<i>(167,6)</i>	<i>28,0</i>	<i>129,1</i>
<i>Net Lending/Borrowing</i>	<i>(301,3)</i>	<i>(314,1)</i>	<i>(351,8)</i>

Sumber: LSKP 2015

Pada tahun 2016, LKPP yang disusun oleh pemerintah mengacu kepada SAP yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, LSKP 2015 juga menyajikan informasi arus pendapatan, beban, transaksi aset non keuangan, transaksi asset keuangan dan transaksi kewajiban dalam laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah menyajikan informasi posisi aset non keuangan, aset keuangan, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih. Selain itu, LSKP juga mencakup laporan arus ekonomi lainnya.

Namun demikian, pemerintah harus memperhatikan beberapa permasalahan dalam temuan pemeriksaan LKPP tahun 2016 yang terkait dengan cakupan arus dalam transparansi fiskal, yaitu:

- 1) DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Menagih Hak Pemerintah atas Pendapatan Pajak dari Bunga/Denda Sebesar Rp6,16 triliun dan USD1,206,603.62 juta (ekuivalen dengan Rp16,21 miliar).
- 2) Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak : Basic	
Keterangan Level	Perkiraaan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun
Ringkasan Reviu	Pemerintah hanya melaporkan pendapatan dari pajak berupa PPh dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP) dan belanja subsidi atas PPh dan Bea Masuk DTP tersebut dalam NK APBN. Pemerintah belum menerbitkan laporan estimasi kehilangan pendapatan dari seluruh fasilitas pajak yang diberikan.

PF-4 - Cakupan
Pengeluaran Pajak

Kriteria cakupan pengeluaran pajak digunakan untuk mengetahui bahwa Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan komprehensif atas konsesi, keringanan, insentif, potongan, atau pembebasan dari struktur pajak yang dapat mengurangi potensi pendapatan pemerintah. Kerangka transparansi fiskal menilai pencapaian kriteria ini semakin baik apabila Pemerintah semakin mampu mengungkapkan kehilangan pendapatan secara komprehensif, melalui pengendalian dan tujuan penganggaran yang jelas.

Pemerintah masih menggunakan Pajak ditanggung Pemerintah (Pajak DTP) sebagai satu-satunya representasi pengeluaran pajak pada tahun 2016. Hal ini sama dengan kondisi tahun 2015. Pemerintah telah menganggarkan dan melaporkan Pajak DTP tahun 2015-2016 sebagai berikut.

Tabel 12. Pajak Ditanggung Pemerintah Tahun 2016 dan 2015

Nama Akun	2016 (Miliar Rp)		2015 (Miliar Rp)	
	Anggaran	Realisasi (Audited)	Anggaran	Realisasi (Audited)
Belanja Subsidi PPh DTP	7.603,60	7.713,72	8.180,00	8.179,50
Belanja Subsidi Bea Masuk DTP	580,00	280,00	1.000,00	281,91
Total Belanja	8.183,6	7.993,72	9.180,00	8.461,91

Sumber: APBN dan LKPP 2016

Pemerintah tidak menyajikan informasi pengeluaran pajak selain pengeluaran atas belanja subsidi pajak DTP walaupun terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai akibat dari pengambilan suatu kebijakan. Pemerintah tidak menerbitkan suatu laporan yang memuat seluruh potensi kehilangan penerimaan pajak terkait dengan belanja pajak (*tax expenditures*). Hal ini disebabkan sebagian besar fasilitas pajak tidak dapat diperkirakan secara akurat nilai potensi kehilangan pendapatan pajaknya sebagai dasar perkiraan belanja pajak (*tax expenditures*) sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan skema insentif pajak untuk berbagai tujuan, namun belum ada data yang dipublikasikan terkait estimasi efek fiskal atas kebijakan tersebut. Analisis atas potensi kehilangan penerimaan pajak untuk beberapa kebijakan seperti *tax amnesty*, *tax holiday* dan *tax allowance* serta kenaikan PTKP dilakukan dan digunakan sebatas untuk keperluan internal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah masih pada level **Basic** untuk level transparansi cakupan belanja pajak.

Level kriteria -
Cakupan
Pengeluaran Pajak

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan fiskal harus diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini meliputi dua kriteria, yaitu: Frekuensi Laporan pada Tahun yang Bersangkutan (PF-5); dan Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi
dan Ketepatan
Waktu

PF-5. Frekuensi Laporan pada Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Laporan Tahun yang Bersangkutan : Advanced	
Keterangan Level	Laporan fiskal dalam tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal Tahun 2008 – 2016 secara tahunan dan semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah, menerbitkan laporan interim bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> APBN serta laporan triwulanan berupa Statistik Utang Sektor Pemerintah Indonesia (SUSPI).

PF-5 - Frekuensi
Laporan pada tahun
yang bersangkutan

Kriteria frekuensi laporan pada tahun yang bersangkutan ditujukan untuk menyakini bahwa laporan fiskal diterbitkan secara teratur dan sering. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan rentang waktu periode pelaporan dan teratur. Level transparansi dinilai semakin tinggi jika rentang waktu pelaporan semakin pendek serta teratur.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SiAP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SiAP setidaknya meliputi laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, UAPBUN-AP, dan Laporan KUN.

Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan interim bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Pemerintah menerbitkan juga laporan posisi utang sektor publik (SUSPI) secara triwulanan.

Setelah TA 2016 berakhir, Pemerintah juga menyusun LKPP TA 2016 yang merupakan dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk memenuhi amanat konstitusi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria -
Frekuensi Laporan
pada tahun yang
bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan : <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	LK (<i>audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak akhir tahun keuangan
Ringkasan Reviu	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final sesuai batas waktu menurut UU Keuangan Negara.

PF-6 - Ketepatan
Waktu Laporan
Keuangan Tahunan

Kriteria ketepatan waktu laporan keuangan tahunan pada prinsipnya untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan secara tepat waktu. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan waktu terbitnya laporan-laporan keuangan pemerintah. Level transparansi dinilai semakin tinggi jika rentang waktu terbitnya LK tahunan semakin pendek.

Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP *unaudited* kepada BPK di akhir bulan ketiga tahun berikutnya yaitu sebelum tanggal 31 Maret. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemeriksaan BPK dibatasi 2 (dua) bulan sejak disampaikannya LKPP *unaudited*, yang diselesaikan sebelum tanggal 31 Mei.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan kepada pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan LKPP *audited* kepada DPR. Penyampaian laporan keuangan *audited* tersebut dibatasi paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada periode reviu transparansi fiskal tahun 2015, pemerintah telah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN 2015 yang merupakan LKPP (*audited*) Tahun 2015 kepada DPR pada tanggal 23 Juni 2016. Selanjutnya RUU PP APBN Tahun 2015 tersebut telah disetujui DPR menjadi UU PP APBN Tahun 2015 melalui Sidang Paripurna pada tanggal 30 Agustus 2016.

Pada reviu transparansi fiskal tahun 2016, sesuai jadwal penyusunan LKPP dan RUU P2 APBN tahun 2017, pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2016 pada tanggal 29 Maret 2017 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan rencana penyerahan RUU PP APBN dari Presiden ke DPR akan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2017.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa pemerintah menyampaikan LKPP (*Audited*) sebelum batas waktu yang telah ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
LK Tahunan

3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip Dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional dan secara internal, serta historisnya konsisten. Dimensi ini meliputi tiga kriteria, yaitu: Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Histori Perubahan (PF-9), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi Kualitas

PF-7. Klasifikasi Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah merujuk ke standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah dalam LKPK 2015 yang diterbitkan menyertakan klasifikasi berdasarkan program penganggaran.

PF-7 – Klasifikasi
Informasi

Kriteria klasifikasi informasi ditujukan untuk mengetahui bahwa laporan-laporan fiskal telah mengungkapkan pemanfaatan sumber daya publik dan penyajiannya dapat diperbandingkan secara internasional. Level transparansi fiskal dibedakan berdasarkan kelengkapan pengklasifikasian meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi dan program dalam laporan-laporan fiskal.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi yang dapat diperbandingkan. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada *Government Financial Statistics Manual* 2014 agar dapat memenuhi kebutuhan analisis fiskal dan perbandingan antar negara.

LKPP d.h.i Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah menyajikan informasi yang memenuhi klasifikasi administrasi dengan menyajikan penerimaan dan belanja berdasarkan jenis anggaran yang telah direncanakan sesuai dengan APBN. Selain itu, LKPP juga telah menyajikan klasifikasi pendapatan dan belanja sebagai aliran sumber daya ekonomi yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah. Klasifikasi ekonomi tersebut disajikan dalam Laporan Operasional. LKPP juga telah menyajikan belanja berdasarkan klasifikasi informasi berdasarkan fungsi. CaLK LKPP telah mengungkapkan sebelas fungsi dalam belanja Pemerintah Pusat yaitu mencakup fungsi: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Mulai tahun 2016, dalam penyusunan LKPK TA 2015 Pemerintah sudah mulai mengungkapkan realisasi belanja APBN berdasarkan klasifikasi program penganggaran. Dalam LKPK TA 2015 tersebut sudah termuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Namun demikian, penggunaan klasifikasi program penganggaran belum mencerminkan arah kebijakan anggaran pemerintah terhadap pencapaian sasaran pembangunan pemerintah (*government objectives*) karena program penganggaran bersifat administratif. Arah kebijakan anggaran yang mendorong keberhasilan sasaran pembangunan pemerintah akan dapat terlihat apabila pemerintah dapat menyajikan pengeluaran pemerintah (belanja) berdasarkan klasifikasi program pembangunan.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

PF-8 - Konsistensi Internal


Level kriteria Konsistensi Internal : Advanced	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mencakup tiga rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.

Kriteria konsistensi internal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pemerintah telah menyajikan laporan fiskal secara konsisten dan mencakup rekonsiliasi dengan ukuran-ukuran yang menjadi batasan dalam agregat-agregat fiskal. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan kelengkapan atas tiga rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (*debt holding*), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).

Terkait dengan kriteria konsistensi internal ini, laporan fiskal yang menggambarkan rekonsiliasi-rekonsiliasi yang dipersyaratkan dalam kriteria terutama termuat dalam dokumen APBN, LKPP dan Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat. Dengan APBN *I-Account*, keseimbangan fiskal diperoleh dari selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara. LKPP telah memuat realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara sehingga dapat diketahui besaran realisasi defisit dan juga besaran pembiayaan yang dibutuhkan. Dalam hal anggaran defisit, besaran rencana pembiayaan selalu sama dengan besaran anggaran defisit. Sedangkan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah pusat menyajikan tentang penerbitan dan penahanan utang serta pembiayaan dan perubahan saldo utang.

Batasan agregat fiskal diantaranya diatur melalui UU Nomor 17 Keuangan Negara yang menyatakan bahwa defisit anggaran tidak melebihi 3% dan pinjaman maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. LKPP tahun 2016 mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB masih dibawah batas yang ditetapkan sebesar 3%. Pemerintah perlu memperhatikan rasio ini mengingat mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015. Walaupun realisasi rasio defisit anggaran tahun 2016 sebesar 2,49% atau turun dari tahun 2015 sebesar 2,58%, namun hal itu disertai dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap anggaran dan pembiayaan. Angka rasio defisit sebesar 2,49% juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhasil memenuhi target KEM PPKF 2016 yang berkisar 1,7 – 2,1% dan APBN-P 2016 sebesar 2,35%. Tren rasio defisit dapat diketahui pada Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 3. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010-2016



Sumber: LKPP (*Audited*) TA 2016

Pemerintah masih berhasil menjaga rasio utang dibawah batas yang ditentukan yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai nominal utang yang semakin meningkat. Pada Desember 2016 utang pemerintah telah mencapai Rp3.466,96 triliun atau 27,94% dari PDB.

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspadai keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Tabel 13 berikut ini menggambarkan perkembangan *primary balance* sampai dengan tahun 2016.

Tabel 13. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2016

(dalam miliar)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2010	-28.097,45	41.537,52
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67

Sumber: APBNP dan LKPP (diolah)

Namun demikian, Pemerintah harus memperhatikan substansi ukuran kesinambungan fiskal yang tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari rasio utang yang semakin tinggi dan posisi negatif *primary balance* yang semakin besar.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria -
Konsistensi Internal

PF-9. Revisi-Revisi Historis

Level kriteria Revisi-Revisi Historis : <i>Good</i>		PF-9 –Revisi-Revisi Historis
Keterangan Level	Revisi mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan atas setiap revisi utama.	
Ringkasan Reviu	Revisi mayor atas LKPK dan LSKP dilakukan pemerintah pada data Neraca Konsolidasian Tahun 2014 serta mempublikasikan revisi tersebut pada LKPK dan LSKP 2015.	

Kriteria Revisi-Revisi Historis bertujuan untuk mengetahui pengungkapan dan penjelasan mengenai perubahan besar atas statistik fiskal. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan ada tidaknya perubahan besar terhadap statistik fiskal serta level detil perubahannya.

Pemerintah menyusun LSKP berdasarkan MANSIKAPI yang terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode pelaporan.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah hanya menerbitkan LKPK dan LSKP sekali dalam setahun. Revisi mayor atas LKPK dan LSKP baru pertama kali dilakukan pemerintah, yaitu pada data Neraca Konsolidasian Tahun 2014. Hal tersebut dilakukan dikarenakan perbedaan cakupan data Neraca Pemerintah Daerah Tahun 2014. Atas hal tersebut, pemerintah telah melakukan revisi atas Neraca LKPK dan LSKP Tahun 2014 dan telah mempublikasikan hasil revisi tersebut pada LKPK dan LSKP Tahun 2015. Revisi yang dilakukan berupa:

- a) Penambahan cakupan data Neraca Pemerintah Daerah dari 323 Neraca Pemerintah Daerah, atau sebanyak 59,59% menjadi 542 Neraca atau 100%.

- b) Perubahan status audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari *unaudited* menjadi *audited*.

Selanjutnya revisi mayor atas LKPK dan LSKP tahun 2014 sudah termuat pada LKPK dan LSKP tahun 2015, serta telah dipublikasikan dan dapat diakses pada laman: <http://www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id>.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat ***Basic***.

Level Kriteria –
Revisi-Revisi Historis

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip Dimensi Integritas adalah Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini meliputi tiga kriteria: Integritas Statistik (PF-10); Audit Eksternal (PF-11) dan Komparabilitas Data Fiskal (PF-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <i>Good</i>		PF-10 - Integritas Statistik
Keterangan Level	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> . Pemerintah tidak membentuk badan independen yang profesional untuk melaksanakan tugas penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal.	

Kriteria integritas statistik berguna untuk meyakini bahwa statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi kriteria ini dibedakan berdasarkan terpenuhinya standar internasional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah telah menyusun MANSIKAPI melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN. Statistik keuangan pemerintah juga bermanfaat bagi berbagai institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kementerian Keuangan bertugas untuk menyusun statistik keuangan pemerintah.
- 2) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam penyusunan neraca pembayaran dan data statistik moneter lainnya.
- 3) Badan Pusat Statistik memiliki tugas untuk menyusun neraca nasional sebagai salah satu bagian dalam sistem statistik nasional. Statistik keuangan pemerintah diperlukan dalam penyusunan neraca nasional terutama dalam penghitungan komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintahan umum dalam Produk

Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto serta penyusunan *Full Sequence of Accounts* untuk sektor pemerintahan umum.

- 4) Kementerian Dalam Negeri menggunakan statistik keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, fungsi pengelolaan barang milik negara, fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, serta fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 5) Kementerian BUMN menggunakan statistik keuangan pemerintah untuk melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN, fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, serta fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.
- 6) Pemerintah Daerah menggunakan data statistik keuangan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengambilan kebijakan fiskal daerah.
- 7) Lembaga rating memanfaatkan data statistik keuangan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam menilai dan memberikan rating surat berharga negara (SBN).

Pemerintah telah menetapkan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu sebagai unit khusus yang menyusun dan menyebarkan statistik keuangan pemerintah. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan menyusun LSKP berdasarkan MANSIKAPI. Sedangkan, LSKP 2015 telah disampaikan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan kepada Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan *International Monetary Fund* (IMF). Hal ini menunjukkan terdapat sebuah badan pemerintah yang menyusun dan menyebarkan LKPK dan LSKP sesuai dengan standar internasional dhi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun demikian, Pemerintah tidak membentuk badan independen yang profesional yang melaksanakan tugas penyusunan dan penyebaran laporan fiskal.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat ***Good***.

Level Kriteria -
Integritas Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang konsisten dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dengan opini tanpa pengecualian.
Ringkasan Reviu	BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran LKPP dan LKPD. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2016.

PF-11 - Audit
Eksternal

Kriteria audit eksternal berguna untuk meyakini bahwa laporan keuangan tahunan telah diaudit oleh lembaga audit independen, sehingga dapat diketahui validitas keandalannya dan tingkat kewajaran pengungkapannya. Level transparansi kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh badan pemeriksa eksternal yang independen, serta tingkat kewajaran laporan keuangan yang diceminkan dengan opini atas keuangan.

Sehubungan dengan hal itu, konstitusi menjamin BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga menjadi lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk menjalankan tugas pemeriksaan tersebut.

BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP dan LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan daerah setiap tahunnya. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing disajikan dalam laporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP TA 2016.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat *advanced*.

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Komparabilitas Data Fiskal : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Perkiraan/anggaran fiskal dan <i>outturn</i> dapat diperbandingkan dan <i>outturn</i> direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.
Ringkasan Reviu	Laporan fiskal berupa LRA dan Neraca Pemerintah telah disusun sehingga anggaran fiskal dapat diperbandingkan dengan realisasi, dan angka dalam LRA bisa direkonsiliasi dengan neraca. Unit penyusun LKPP dan LSKP adalah sama sehingga tidak ada proses rekonsiliasi LKPP dengan LSKP melainkan proses <i>mapping</i> pada saat penyusunan.

PF-12 – Data Fiskal
yang Dapat
Diperbandingkan

Kriteria data fiskal yang dapat diperbandingkan berguna untuk meyakini bahwa perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan hubungan data-data fiskal yang ada dalam dokumen anggaran, laporan keuangan dan laporan statistik.

Kriteria ini telah diakomodir pula dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai SAP. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan hendaknya memiliki karakteristik dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya sehingga dapat lebih berguna.



Pemerintah telah menerbitkan LKPP dengan memperhatikan karakteristik dapat diperbandingkan pada LRA, LO, Neraca, dan LAK. LRA membandingkan realisasi dengan anggaran (APBN/APBN-P) tahun berkenaan dan realisasi tahun sebelumnya. Selanjutnya, neraca menyajikan perbandingan saldo akun antara tahun 2016 dan tahun 2015. Demikian juga LAK menyajikan arus kas masuk dan keluar dengan membandingkan berdasarkan klasifikasi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris untuk tahun 2016 dan 2015.

LSKP disusun berdasarkan MANSIKAPI dengan cara memetakan bagan akun/laporan keuangan ke dalam Bagan Akun Statistik Keuangan Pemerintah. LSKP disusun dengan pemetaan sebagai berikut:

1. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (LSKPP), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dari *mapping* bagan akun standar Pemerintah Pusat/LKPP ke dalam Bagan Akun Statistik Keuangan Pemerintah.
2. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dari *mapping* akun LKPD-K ke dalam bagan akun Statistik Keuangan Pemerintah.
3. Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum (LSKPU), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dengan mengkonsolidasikan LSKPP dengan LSKPD.
4. Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dari *mapping* akun LK BUMN ke dalam bagan akun Statistik Keuangan Pemerintah.
5. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Publik (LSKPSP), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dengan mengkonsolidasikan LSKPU dengan LSKKP.
6. Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI), yaitu laporan statistik keuangan yang disusun dengan mengkonsolidasikan posisi utang Pemerintah dan BUMN.

LKPP dan LKPK disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan yang mana berperan juga sebagai penyusun LSKP. Sehingga antara LKPP dengan LSKP tidak ada proses rekonsiliasi melainkan hanya proses *mapping* pada saat penyusunan LSKP. Rekonsiliasi sebagaimana dijelaskan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda. Namun, dari dokumentasi rekonsiliasi yang disampaikan oleh Ditjen Perbendaharaan terlihat bahwa rekonsiliasi bukan mencocokan data dari angka-angka yang termuat dalam LSKP dari dua tempat melainkan konfirmasi atas asumsi-asumsi yang mendasari angka-angka pada LSKP tersebut kepada *counterparty* seperti BPS dan BI.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria ini berada pada tingkat **Good**.

Level Kriteria –
Komparabilitas
Data Fiskal

Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Insitusi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal berupa Laporan Realisasi i-account bulanan, Laporan Pelaksanaan APBN, LKPP, LKPD, LKPDK, LKPK, LK BUMN-K, dan LSKP dengan mengacu pada standar internasional. Perbaikan atas kondisi tahun lalu, LKPK tahun 2015 sudah memuat LKPP dan LKPD tahun 2015. Namun demikian, Laporan Keuangan BUMN konsolidasian baru mencakup 112 dari 118 BUMN dan LK BUMD belum menjadi bagian dari LK Konsolidasian dan LSKP.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, kewajiban. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP tahun 2016 terkait dengan cakupan kepemilikan dalam transparansi fiskal, yaitu: (i) Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B, (ii) Klasifikasi Aset LMAN, (iii) Penatausahaan dan Pencatatan Aset pada 46 K/L, dan (iv) Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belum Memperhitungkan Nilai Aset Barang Sitaan dan Belum Memperhitungkan Penyisihan Aset.
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (accrued). LSKP tahun 2015 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP tahun 2016 terkait dengan cakupan arus dalam transparansi fiskal, antara lain (i) DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Menagih Hak Pemerintah atas Pendapatan Pajak dari Bunga/Denda, (ii) Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten.
1.1.1	Cakupan Pengeluaran Pajak	Basic: Pemerintah hanya melaporkan pendapatan dari pajak berupa PPh dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (DTP) dan belanja subsidi atas PPh dan Bea Masuk DTP tersebut dalam NK APBN. Pemerintah belum menerbitkan laporan estimasi kehilangan pendapatan dari seluruh fasilitas pajak yang diberikan.
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal Tahun 2008 – 2016 secara tahunan dan semesteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemerintah, menerbitkan laporan interim bulanan berupa Laporan Realisasi I-Account APBN serta laporan triwulan berupa Statistik Utang Sektor Pemerintah Indonesia (SUSPI).
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced: Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final sesuai batas waktu menurut UU Keuangan Negara.
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah merujuk ke standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah dalam LKPK 2015 yang diterbitkan menyertakan klasifikasi berdasarkan program penganggaran.
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3	Revisi-revisi historis	Good: Revisi mayor atas LKPK dan LSKP dilakukan pemerintah pada data Neraca Konsolidasian Tahun 2014 serta mempublikasikan revisi tersebut pada LKPK dan LSKP 2015.
1.4.1	Integritas Statistik	Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada stakeholders. Pemerintah tidak membentuk badan independen yang profesional untuk melaksanakan tugas penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal.
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced: BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran LKPP dan LKPD. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2016.
1.4.3	Komparabilitas Data Fiskal	Good: Laporan fiskal berupa LRA dan Neraca Pemerintah telah disusun sehingga anggaran fiskal dapat diperbandingkan dengan realisasi, dan angka dalam LRA bisa direkonsiliasi dengan neraca. Unit penyusun LKPP dan LSKP adalah sama sehingga tidak ada proses rekonsiliasi LKPP dengan LSKP melainkan proses mapping pada saat penyusunan.

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan maksud kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) dimensi dari Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran yaitu:

- Ketercakupan dari anggaran dan dokumen terkait.
- Ketertiban dan ketepatan waktu dari proses anggaran.
- Orientasi Kebijakan dari dokumentasi anggaran.
- Kredibilitas perkiraan fiskal dan usulan anggaran.

Dokumen-dokumen anggaran yang diterbitkan Pemerintah pada waktu atau sekitar waktu penganggaran tahunan antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 14. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2016	Perkiraan angka Asumsi-asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2016	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA - Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2016	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA - Kemenkeu
RAPBN-P dan NK RAPBN-P 2016	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran (perubahan) yang diajukan ke DPR	DJA - Kemenkeu
APBN-P dan NK APBN-P 2016	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran (perubahan) yang disahkan dengan UU	DJA - Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level ***advanced*** sebanyak 7 (tujuh) kriteria yaitu pada kriteria

kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi, legislasi fiskal, ketepatan waktu dokumen-dokumen anggaran dan anggaran tambahan. Kriteria yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan rekonsiliasi perkiraan. Namun demikian, terdapat kriteria yang berada pada level *basic* yaitu tujuan kebijakan fiskal. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada lampiran B.

4.1 Dimensi Ketercakupan

Prinsip Dimensi Ketercakupan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal. Dimensi Ketercakupan ini meliputi empat kriteria, yaitu: Kesatuan Anggaran (PA-1); Perkiraan Ekonomi Makro (PA-2); Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PA-3); dan Proyek-proyek Investasi (PA-4), dengan uraian hasil reviu sebagai berikut.

Dimensi
Ketercakupan

PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi Anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyajikan secara bruto, seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan. Dalam peraturan perundungan tentang keuangan negara secara prinsip tidak dikenal dana di luar anggaran.

PA-1 - Kesatuan Anggaran

Prinsip Kesatuan Anggaran bertujuan untuk meyakini bahwa pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran (RKA-KL, RAPBN, APBN, APBN-P beserta Nota Keuangannya dsb.) dan disahkan oleh legislatif. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan luasnya cakupan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah yang disajikan secara bruto.

Sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan RAPBN serta dokumen tambahan (himpunan RKA KL) kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN dan Nota Keuangan APBN 2016. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal sebagai berikut: 1) asumsi dasar ekonomi makro, 2) pokok-pokok kebijakan fiskal, 3) rencana kerja dan kebijakan pemerintah, 4) postur anggaran pendapatan dan hibah, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa, defisit, dan pembiayaan, 5) risiko fiskal, 6) proyeksi APBN dalam jangka menengah serta 7) perkembangan APBN tahun 2010-2015.

Terkait penerimaan negara, APBN tahun 2016 menyajikan rencana penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.822.545,8 miliar yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar dan PNBP sebesar Rp273.849,4 miliar. Sementara, penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp2.031,8 miliar. Rencana penerimaan tersebut diubah dalam APBN-P yang menyajikan rencana penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.786.225,0 miliar yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539.166,2 miliar dan PNBP sebesar Rp245.083,6 miliar. Sedangkan rencana penerimaan hibah diubah menjadi Rp1.975,2 miliar. Angka-angka rencana penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah dalam dokumen-dokumen anggaran tersebut disajikan secara bruto.

Terkait belanja negara, APBN tahun 2016 merencanakan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.325.551,4 miliar dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770.173,3 miliar. Dalam APBN-P rencana belanja negara diubah menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.306.696,0 miliar dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp776.252,9 miliar. Belanja negara tersebut sudah termasuk didalamnya anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp158.088,8 miliar yang tersebar di beberapa program dan kementerian. Angka rencana belanja RAPBN berasal dari himpunan RKA-KL seluruh kementerian/lembaga. RKAKL sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBN sudah memuat rencana PNBP masing-masing kementerian dan sudah termasuk dalam total anggaran untuk kementerian tersebut. Oleh karena itu, belanja negara sudah dapat dikatakan menerapkan atas bruto.

Sejak paket Undang-Undang Keuangan Negara ditetapkan pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Pencapaian transparansi fiskal untuk kriteria Kesatuan Anggaran pada Tahun 2016 berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria -
Kesatuan
Penganggaran

PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro : <i>Advanced</i>		PA-2 - Perkiraan Ekonomi Makro
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menyertakan perkiraan dan penjelasan variabel-variabel ekonomi makro kunci dan komponennya serta asumsi-asumsi yang mendasarinya.	
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel, sebagai berikut; Pertumbuhan ekonomi, Laju inflasi, Rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, Suku bunga SPN 3 bulan, Harga ICP, serta <i>Lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.	

Kriteria Perkiraan Makroekonomi bertujuan untuk meyakini bahwa proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan. Pengungkapan dan penjelasan perkiraan makroekonomi sangat diperlukan sebagai dasar panduan arah penganggaran dengan

mempertimbangkan kondisi perekonomian lokal, perekonomian global dan segala tantangan fiskal serta moneter yang dihadapi pemerintah dalam merencanakan program-programnya. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan kelengkapan pengungkapan dalam dokumen-dokumen anggaran tentang perkiraan variabel-variabel ekonomi makro, komponen-komponen penyusun dan asumsi-asumsi yang mendasari.

Dalam rangka menyusun RAPBN, Pemerintah d.h.i BKF menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) pada tanggal 20 Mei tahun sebelum dimulainya tahun anggaran sesuai amanat pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM & PPKF memuat proyeksi perekonomian dan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan mendasari penyusunan rancangan APBN. Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan terdiri dari variabel-variabel di bawah ini yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi.

Tabel 15. Perkiraan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2016

Asumsi Dasar	2016	Satuan
Pertumbuhan Ekonomi	5,8 - 6,2	%
Inflasi	4,0 ± 1	%
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS (rata-rata)	12.800 - 13.200	Rp/ USD
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (rata-rata)	4,0 - 6,0	%
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (rata-rata)	60 - 80	USD/ barel
Lifting (rata-rata)		
Minyak Mentah	830 - 850	ribu barel/ hari
Gas Bumi (setara minyak)	1100 - 1200	ribu barel/ hari

Sumber: KEM dan PPKF 2016

Perkiraan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang termuat dalam dokumen KEM dan PPKF 2016 tersebut juga menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Misalnya untuk variabel pertumbuhan ekonomi disebutkan bahwa dari sisi eksternal diasumsikan bahwa kondisi ekonomi global relatif membaik dan kenaikan suku bunga *the Fed* akan berpengaruh. Dari sisi internal, laju inflasi diperkirakan masih pada level dimana daya beli masyarakat terjaga, belanja modal pemerintah meningkat, neraca perdagangan bergerak positif. Asumsi-asumsi dasar ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam KEM dan PPKF tersebut menjadi bahan pembicaraan pendahuluan RAPBN serta dimuat dalam NK RAPBN/APBN/APBN-P sebagai dasar penyusunan postur RAPBN/APBN/APBN-P.

Penyusunan angka ADEM di lingkungan BKF menggunakan model/formula, sebagai berikut:

- 1) Model perhitungan asumsi pertumbuhan ekonomi menggunakan perangkat analisis bernama NATACCS (*National Accounts*), yang diantaranya menggunakan variabel asumsi independen seperti: *Major Trading Partner* (MTP) *Growth*, harga minyak mentah Indonesia (OILIDR), Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI), dan kredit perbankan (CREIDR).



- 2) Model perhitungan asumsi inflasi, menggunakan model ekonometrik OLS (*Ordinary least square*) dan ECM (*Error Correction Mechanism*), serta menggunakan sumber data perubahan IHK pada 18 komoditas penting yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- 3) Perhitungan asumsi nilai tukar, didasarkan pada perkiraan pergerakan nilai tukar rupiah di pasar uang, prospek perekonomian domestik dan internasional, serta masukan dari berbagai *stakeholder* yang kemudian disesuaikan dengan *expert judgment*.
- 4) Perhitungan asumsi suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan berdasarkan perkiraan pergerakan suku bunga instrumen-instrumen di pasar modal, prospek perekonomian, serta masukan dari berbagai *stakeholder*.
- 5) Perhitungan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) menggunakan pendekatan ekonometrik dengan melihat *historical data* masa lalu dan menangkap volatilitas harga. Selain itu, perkiraan ICP mempertimbangkan berbagai faktor, seperti penawaran dan permintaan minyak dunia, faktor geopolitik, serta kondisi ekonomi global, meskipun faktor-faktor tersebut *uncontrollable*.

Dari penjelasan tentang model/formula penyusunan ADEM diatas, dapat diketahui masing-masing komponen dari setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro. Terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Penyusunan APBN Tahun 2015 yaitu mengenai proses penghitungan angka ADEM dan pertimbangan/justifikasi perubahan-perubahannya yang menjadi dasar penyusunan postur RAPBN/P tidak didokumentasikan secara memadai, Pemerintah sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala BKF tentang Pendokumentasian Proses Penghitungan ADEM dan Penyusunan Target Penerimaan Perpajakan dalam APBN/P.

BPK menilai Pemerintah mencapai level ***Advanced*** untuk kriteria Perkiraan Makro Ekonomi pada Tahun 2016.

Level Kriteria -
Perkiraan Makro
Ekonomi

PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah memuat realisasi atas a) variabel Kinerja Ekonomi Makro, b) Pendapatan Negara, c) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, d) Anggaran Desentralisasi Fiskal, e) Defisit dan Pembiayaan Anggaran untuk enam tahun terakhir (2010-2015). Selain itu, proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan 2017-2019 sudah disajikan. Untuk proyeksi belanja jangka menengah, sudah disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Kategori ekonomi dikecualikan karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.

PA-3 – Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

Prinsip Kerangka Anggaran Jangka Menengah menginginkan dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan. Kriteria ini membedakan level transparansi fiskal berdasarkan lengkapnya pengungkapan dalam dokumen-dokumen anggaran tentang realisasi tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah berdasarkan kategori ekonomi, kementerian atau program.

Tujuan dari proyeksi penganggaran jangka menengah adalah untuk mengurangi tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (*on-going policies*). Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dokumentasi Anggaran (RAPBN, APBN, APBN-P, NK, dll.) menjelaskan data realisasi (*outturns*) APBN untuk periode-periode sebelumnya mencakup realisasi untuk Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Desentralisasi Fiskal, serta Defisit dan Pembiayaan Anggaran. Data realisasi APBN untuk periode-periode sebelumnya disajikan dalam NK APBN Tahun 2016 pada Bagian IV tentang Perkembangan APBN Periode 2010 – 2015 dan Bagian Lampiran tentang Data Pokok Series APBN Periode 2010 – 2016.

Pemerintah sejak tahun 2005 merencanakan penggunaan pendekatan (a) penerapan anggaran terpadu (*unified budget*); (b) pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*); dan (c) pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Dokumentasi Anggaran memuat proyeksi jangka menengah variabel-variabel dalam APBN yang terdiri dari (a) tantangan dan sasaran pokok kebijakan fiskal jangka menengah; (b) proyeksi asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah; (c) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka menengah; (d) proyeksi transfer ke daerah dan dana desa jangka menengah; serta (e) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Proyeksi jangka menengah atau *medium term budget framework* (MTBF) dalam APBN Tahun 2016 disajikan untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2017 s.d. 2019. Untuk proyeksi belanja jangka menengah, sudah disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Sedangkan untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam MTBF pada APBN yang disampaikan dan dibahas di DPR karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi tersebut kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah pemerintah dinilai telah mencapai tingkat *Advanced*.

Level kriteria –
Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

PA-4 - Proyek –
Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi : Advanced	
Keterangan Level	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.
Ringkasan Reviu	LKPP 2016 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2016. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Prinsip Proyek Investasi bertujuan untuk meyakini bahwa pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif.

LKPP 2016 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2016. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek di kementerian apa saja dan pada tahun-tahun berapa harus didanai oleh pemerintah pusat. Setiap tahunnya, dalam LKPP Pemerintah menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN Tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak Tahun 2016 sampai dengan 2018 tertuang dalam tabel 16 di bawah.

Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres 4 Tahun 2015 mengatur tata cara dan mekanisme pengadaan barang atau jasa Pemerintah berdasarkan besaran tertentu, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam Tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10 Miliar dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 Miliar.

Tabel 16. Kontrak Tahun Jamak 2016-2018

(dalam ribuan)

No	BA	KEMENTERIAN /LEMBAGA	Kebutuhan Alokasi Anggaran Per Tahun				Keterangan
			2016	2017	2018		
1	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	186.145.850	383.009.739	322.498.021		
2	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	179.161.000	149.872.800	322.200.000		
3	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	440.086.713	337.857.875	337.543.359		
4	020	KEMENTERIAN ESDM	126.128.031	253.577.948	70.196.879		
5	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	10.393.802.623	10.518.014.946	12.907.763.973	MYC SBSN 2018 Rp7 T	
6	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	-	33.023.529	41.284.093		
7	033	KEMENTERIAN PU DAN PERA	19.247.607.738	29.012.460.972	19.718.847.447		
8	060	KEPOLISIAN NEGARA RI	-	-	3.721.777.571		
9	082	LAPAN	-	64.750.000	114.890.000		
10	107	BADAN SAR NASIONAL	271.296.000	-	-		
11	112	BP BATAM	93.461.806	267.716.000	155.266.194		
JUMLAH			30.937.689.761	41.020.283.809	37.712.267.537		

Sumber: LKPP 2016 (*audited*)

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, pencapaian pemerintah atas kriteria Proyek Investasi mencapai level *Advanced*.

Level Kriteria-Proyek-Proyek Investasi

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip Dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab ekskutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus sampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu: Legislasi Fiskal (PA-5); dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PA-6), dengan uraian hasil reviu sebagai berikut.

PA-5. Legislasi Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>		PA-5 – Legislasi Fiskal
Keterangan Level	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	
Ringkasan Reviu	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.	

Prinsip Ketentuan Penganggaran bertujuan untuk meyakini bahwa kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran. Selain itu, prinsip ini juga mengatur mengenai isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain: (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKAKL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro Tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- b. Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN Tahun anggaran berikutnya.
- c. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
- d. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus Tahun sebelumnya.
- e. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
- g. Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- h. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- i. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN Tahun anggaran sebelumnya.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 UU nomor 17 Tahun 2003 mengatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi

Semester Pertama APBN dan Prognosis semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 107 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 177 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, diantaranya:

- 1) pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN;
- 2) pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;
- 3) pembahasan:
 - a) laporan realisasi semester pertama dan 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b) penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar-unit organisasi; dan/atau
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 4) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN; dan
- 5) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sedangkan alat kelengkapan DPR yang menjalankan fungsi terkait APBN diantaranya adalah: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria Legislasi Fiskal berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria –
Legislasi Fiskal

PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria PA-6 : Advanced		PA-6 – Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 30 Oktober 2015, dan proses ini bisa diakses oleh publik.	

Prinsip Ketepatan Waktu Penganggaran menginginkan agar legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan. Kecukupan waktu penganggaran memungkinkan legislatif dan publik memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi sekaligus pemenuhan prinsip pemerintahan yang baik.

Pemerintah telah menetapkan tanggal-tanggal proses penganggaran dan penetapan RUU APBN dan Nota Keuangan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Sebagai produk hukum, jadwal-jadwal ini harus dipatuhi oleh penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif.

Pemerintah telah mematuhi kalender anggaran, baik kalender pengajuan anggaran maupun kalender perubahan anggaran. Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2016 pada tanggal 14 Agustus 2015 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 30 Oktober 2015. Waktu yang cukup telah disediakan untuk pembahasan rancangan anggaran dan perubahan anggaran dengan legislatif. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN TA 2015, nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bersamaan dengan penyampaian dokumen nota keuangan dan RUU APBN, Kementerian Keuangan pun menyajikan dokumen dimaksud di *website* sehingga mudah diakses oleh publik.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 15 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pemerintah menyampaikan bahwa pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan DPR pun selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan konstruktif sehingga DPR dapat menyatakan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah tepat pada waktunya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria Ketepatan Waktu Penganggaran pada tahun 2016 berada pada tingkat *Advanced*.

Level Kriteria
Ketepatan Waktu
Penganggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip Dimensi Orientasi Kebijakan adalah perkiraan-perkiraan fiskal dan anggaran disajikan dengan cara yang mempermudah untuk analisis kebijakan serta akuntabilitas. Dimensi Orientasi Kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu: Tujuan Kebijakan Fiskal (PA-7); Informasi Kinerja (PA-8); dan Partisipasi Publik (PA-9) dengan uraian hasil reviu sebagai berikut.

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal : <i>Basic</i>		PA-7 - Tujuan Kebijakan Fiskal
Keterangan Level	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, untuk waktu tertentu atau rentang waktu tertentu.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah Pusat setiap tahunnya menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan, sebagai dasar penyusunan NK dan RAPBN tahun berikutnya. KEM PPKF, RAPBN, APBN dan APBN-P memuat tujuan numerik untuk aggregat fiskal utama. Inpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 mengubah tujuan numerik dari agregat fiskal utama. Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KMK.05/2016 tentang Besaran Perkiraan Defisit yang Melampaui Target Defisit APBN TA 2016 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit APBN RA 2016. Terdapat temuan LKPP 2016 terkait Tujuan Kebijakan Fiskal yaitu (i) Pengadaan yang sudah kontrak namun belum bisa dibayarkan dan menjadi utang pada pihak ketiga, dan (ii) penganggaran, penyusunan kontrak dan penyaluran belanja subsidi TA 2016 menimbulkan risiko pelebaran defisit.	

Prinsip Tujuan Kebijakan Fiskal bertujuan untuk meyakini bahwa pemerintah telah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang **jelas** dan **terukur** bagi keuangan publik. Kejelasan dan keterukuran tujuan kebijakan fiskal yang disusun pemerintah sangat penting karena menentukan proses pengalokasian sumberdaya serta mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan serta program/kegiatan pembangunan yang disusun oleh pemerintah.

Pemerintah Pusat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun, yang dijadikan dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya. KEM dan PPKF merupakan gambaran ringkas dari kebijakan fiskal yang akan ditempuh oleh Pemerintah beserta dengan kerangka kebijakan makro ekonomi yang akan ditempuh dan dicapai pada tahun yang akan datang. KEM dan PPKF juga merupakan pernyataan kebijakan yang akan

ditempuh oleh Pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN.

KEM dan PPKF 2016 mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik dan perekonomian global, melalui angka-angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi. Dokumen tersebut juga mengungkapkan tentang tantangan yang dihadapi perekonomian global, terkait ketidakpastian ekonomi global, likuiditas global, harga komoditas global dan tantangan MEA. Analisis dalam KEM dan PPKF juga menguraikan tentang tantangan ekonomi dan sasaran pembangunan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data dan analisis tersebut kemudian dihasilkan Perkiraan ADEM.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan KEM dan PPKF bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan serta prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP, Pemerintah menyusun Nota Keuangan dan RAPBN tahun berikutnya. Selain berisi tentang kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, dalam Nota Keuangan pemerintah juga menyajikan alokasi anggaran belanja, target pendapatan serta pembiayaan dalam rencana operasi fiskal Pemerintah Pusat. Hal tersebut untuk melaksanakan 3 (tiga) fungsi kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam rangka pencapaian target-target pembangunan. Namun demikian, pengelolaan transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2016 mengindikasikan adanya kelemahan terutama dari kriteria tujuan kebijakan fiskal. Kelemahan dalam kriteria kebijakan fiskal ini adalah tidak adanya laporan yang mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan fiskal yang termuat dalam APBN sebenarnya sudah berubah meskipun APBN-P belum disusun dan disahkan. Hal ini terlihat dari adanya Inpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 pada tanggal 12 Mei 2016.

Kelemahan tujuan kebijakan fiskal terkait langkah-langkah penghematan dan pemotongan Belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melihat target penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.546,67 Triliun atau naik 24,7% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp.1.240,42 Triliun dan realisasi penerimaan pajak triwulan I 2016 yang masih rendah, Pemerintah berinisiatif untuk menahan belanja dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016. Kemudian Pemerintah melakukan perubahan pada APBN dengan APBN-P pada bulan Juni 2016 dengan diikuti oleh Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016.
2. Meskipun pada APBN-P defisit anggaran telah diperlebar sebesar 23,545 Triliun atau menjadi 2,35% dari PDB, pemerintah berasumsi bahwa defisit akan melebar sampai dengan 2,7% dari PDB. Sehingga upaya-upaya dilakukan termasuk memperkecil batas kumulatif defisit pemerintah daerah dan menerbitkan SBN untuk membiayai perkiraan pelebaran defisit. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KMK.05/2016 tentang Besaran Perkiraan

Defisit yang melampaui Target Defisit APBN TA 2016 dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit APBN TA 2016 menetapkan bahwa besar defisit yang diperkirakan melampaui target adalah sebesar Rp 338,78 Triliun dengan besaran tambahan pembiayaan sebesar 42,06 Triliun. Pemerintah telah menerbitkan SBN untuk membiayai tambahan defisit tersebut.

3. Pada akhir periode tahun 2016, realisasi defisit diketahui sebesar Rp305,2 Triliun karena realisasi belanja hanya mencapai 89,3% dari anggaran. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tujuan kebijakan fiskal d.h.i tujuan numerik dari agregat fiskal untuk tahun 2016 sudah berubah tanpa melalui mekanisme APBN yang seharusnya.
4. Terdapat temuan dari Pemeriksaan LKPP terkait dengan pengadaan-pengadaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri yang sudah kontrak sebesar Rp11,03 miliar dan Rp37,15 miliar namun belum bisa dibayar dan menjadi utang pada pihak ketiga karena kebijakan penghematan dan pemotongan anggaran.

Berdasarkan kondisi diatas, BPK menilai pencapaian pemerintah atas kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal pada Tahun 2016 adalah ***Basic***.

Level Kriteria -
Tujuan Kebijakan
Fiskal

PA-8. Informasi Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, <i>output</i> yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta Target Kinerja KL yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> disajikan untuk tahun 2010-2014. Informasi Kinerja terkait <i>outcome</i> dalam RKA-KL yang menjadi dasar RAPBN/APBN masih akan disempurnakan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) di K/L.

PA-8 - Informasi
Kinerja

Prinsip Informasi Kinerja bertujuan untuk meyakini bahwa dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus memungkinkan untuk dilakukan penilaian efektifitas, efisiensi dan ekonomi atas pencapaiannya.

NK RAPBN/APBN tahun 2016 yang disusun berdasarkan RKA-KL seluruh kementerian/lembaga memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bagian II Bab 4 NK RAPBN/APBN 2016 tentang

Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2016 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2017-2019.

Disamping itu, NK RAPBN/APBN 2016 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian output dari seluruh program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010 s.d. 2014. Perkembangan kinerja pencapaian output disajikan pada Bagian IV Bab 4 NK RAPBN/APBN 2016 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2010 – 2015.

NK RAPBN/APBN disusun salah satunya berdasarkan RKA-KL seluruh kementerian/lembaga. Mulai tahun 2015, pemerintah mengupayakan pembentahan terkait penyusunan RKA-KL, khususnya mengenai arsitektur data dan informasi kinerja. Namun demikian, pembentahan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) di seluruh kementerian/lembaga sampai dengan saat ini masih berlangsung. Sehingga, harapan untuk melihat informasi kinerja yang jelas masih belum bisa diperoleh saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, level transparansi fiskal pada Tahun 2016 untuk kriteria Informasi Kinerja masih berada pada tingkat *Good*.

Level Kriteria -
Informasi
Kinerja

PA-9. Partisipasi Publik

PA-9 - Partisipasi
Publik

Level kriteria Partisipasi Publik : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan informasi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal tahun berjalan dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media yang mudah diakses oleh publik yaitu <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi. Belum ada media bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan anggaran.

Prinsip Partisipasi Publik bertujuan untuk meyakini bahwa pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas publik, serta memenuhi prinsip demokrasi dalam proses *check and balance*.

Prinsip *good governance* mempersyaratkan terpenuhinya secara bersamaan praktik transparansi dan akuntabilitas. Sebagai *agent*, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodir suara dari prinsipal, yaitu masyarakat secara luas. Selain bertujuan agar program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah menjawab kebutuhan riil masyarakat, transparansi serta akuntabilitas akan membangun kepercayaan dari

masyarakat sekaligus rasa kepemilikan atas program dan kegiatan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan peran serta aktif dan dukungan masyarakat dalam proses eksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah agar pencapaiannya jauh lebih berhasil.

Publik dapat mengakses dokumen anggaran seperti Nota Keuangan dan RAPBN melalui *website* Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Anggaran untuk tujuan keterbukaan informasi. Demikian pula, pembahasan RAPBN antara DPR dengan Pemerintah selalu dilaksanakan secara terbuka untuk umum, baik untuk masyarakat maupun media. Masyarakat juga mudah mengakses Ringkasan APBN dan data APBN tahun-tahun sebelumnya (*budget statistics*) dan *budget in brief*. Secara berkala, Kementerian Keuangan juga mengadakan *press release* terkait pelaksanaan APBN dalam Tahun berjalan serta melalui *news advertorial*. Selain itu publik mudah mengakses anggaran-anggaran prioritas (misal: anggaran pendidikan, anggaran kesehatan) secara *online*.

Kementerian Keuangan telah melakukan kegiatan *public hearing* melalui kegiatan forum-forum ekonomi seperti *Regional Economist* (kalangan ekonom), *Budget goes to campus* (akademisi). Selain itu Kementerian Keuangan secara aktif merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui akun *twitter* @Kemenkeu dan infoapbn@kemenkeu.go.id. Masyarakat belum diberikan media langsung untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria Partisipasi Publik berada pada level ***Good***.

Level Kriteria -
Partisipasi Publik

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip Dimensi Kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini meliputi tiga kriteria, yaitu: Evaluasi Independen (PA-10); Anggaran Tambahan (PA-11); dan Rekonsiliasi Perkiraan (PA-12), dengan uraian hasil reviu sebagai berikut.

PA-10. Evaluasi Independen

Level kriteria Evaluasi Independen : <i>Good</i>		PA-10 - Evaluasi Independen
Keterangan Level	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	
Ringkasan Reviu	Analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun APBN. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan, mereviu metode perhitungan yang digunakan, dan perumusan rekomendasi kebijakan terkait belanja negara. Tidak terdapat entitas independen yang mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah.	

Prinsip Evaluasi Independen bertujuan untuk meyakini bahwa perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen. Hal ini penting untuk memastikan perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah memiliki kredibilitas yang tinggi.

Kredibilitas penyusun sangat diperlukan dalam pembahasan dan penetapan asumsi dasar ekonomi makro yang akan dijadikan bahan untuk penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi atau merujuk pada para ekonom, akademisi, *forecaster* yang independen. Hal ini karena ketepatan asumsi dasar yang ditentukan akan menumbuhkan kepercayaan pasar dan mengurangi deviasi atas pelaksanaan APBN di lapangan. Asumsi dasar yang ditentukan juga harus mempertimbangkan analisis independen terkait pengaruh iklim ekonomi domestik maupun internasional dan kebijakan fiskal serta moneter yang diambil oleh banyak negara yang berpengaruh.

Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal berdasarkan (Pasal 8 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), yaitu: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dengan demikian, Menteri Keuangan memiliki kewenangan penyusunan perkiraan atau kerangka ekonomi makro serta fiskal, termasuk APBN sebagai instrumen fiskal Pemerintah.

Pemerintah menyatakan bahwa mengacu pada sistem Keuangan Negara berdasarkan UU 17 Tahun 2003, dalam pelaksanaan dua tugas tersebut, tidak dikenal adanya proses evaluasi oleh lembaga independen, selain audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh BPK selaku auditor independen. Lebih lanjut dinyatakan bahwa analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecaster* lainnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun APBN.

Pemerintah juga mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya dalam penyusunan APBN. Sebagai contoh, dalam menyusun perkiraan kinerja perekonomian Indonesia dalam Nota Keuangan dan RAPBN, Kementerian Keuangan banyak mengacu pada publikasi *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF. Dalam pelaksanaannya, lembaga independen pun melakukan evaluasi atas kinerja fiskal dan ekonomi makro Indonesia dari sisi kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Sebagai contoh, IMF melalui *mission Article IV* memberikan *overview* atas kebijakan fiskal dan makro yang diambil oleh Pemerintah, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Demikian halnya dengan *World Bank*, melalui publikasi resmi *Indonesia Economic Quarterly* (IEQ). Pemerintah menambahkan bahwa meskipun tidak tunduk atas evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga independen, Kementerian Keuangan senantiasa mempertimbangkan rekomendasi dan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan kebijakan Pemerintah, baik di sisi fiskal maupun ekonomi makro secara keseluruhan.

Pemerintah menyatakan melibatkan pihak akademisi untuk mereviu metode perhitungan yang digunakan dalam melakukan perhitungan proyeksi penerimaan

perpajakan. Selain itu, Pemerintah juga melibatkan keikutsertaan pihak akademisi dalam perumusan rekomendasi kebijakan terkait kebijakan belanja negara. Namun keterlibatan para akademisi dalam hal ini adalah sebagai bagian dari keterlibatan pada penyusunan sehingga bukan pada posisi untuk mengevaluasi. Sehingga, belum ada entitas independen yang mengkritisi angka-angka proyeksi yang dihasilkan maupun yang mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (*outcome*) kebijakan fiskal pemerintah.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria Evaluasi Independen berada pada tingkat *Good*.

PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: <i>Advanced</i>		PA-11 - Anggaran Tambahan
Keterangan Level	Sebuah anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P tahun 2016, yang mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menyerahkan RUU APBN-P dan Nota Keuangan dan disahkan oleh DPR menjadi APBN-P pada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016.	

Prinsip Tambahan Anggaran bertujuan untuk meyakini bahwa setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya asas transparansi dan akuntabilitas terkait perubahan-perubahan anggaran yang terjadi.

Pemerintah menyusun APBN sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Namun, pada kenyataannya dengan berjalannya pelaksanaan APBN biasanya terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan terhadap besaran APBN. Untuk mengamankan pelaksanaan APBN, Pemerintah menyesuaikan sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistik dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan jangka menengah. Hal tersebut dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat serta mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional.

Pemerintah Pusat harus mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN Tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan mengacu pada Pasal 27 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- 2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Secara eksplisit, menurut Pemerintah perubahan pada poin 1), 2) dan 4) menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan Pemerintah harus melakukan tambahan belanja. Dalam melaksanakan perubahan APBN baik itu dalam rangka mengubah target penerimaan Negara maupun perubahan anggaran belanja Negara, Pemerintah senantiasa mengajukan Nota Keuangan dan RAPBNP kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Untuk TA 2016, Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P tahun 2016 berdasarkan realisasi indikator ekonomi makro pada triwulan I tahun 2016, sehingga mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menyerahkan RUU APBN-P dan Nota Keuangan APBNP tahun 2016 pada tanggal 1 Juni 2016 dan ditetapkan oleh DPR pada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal pada kriteria Tambahan Anggaran berada pada tingkat ***Advanced***.

Level Kriteria -
Tambahan
Anggaran

PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: <i>Good</i>		PA-12 – Rekonsiliasi Perkiraan
Keterangan Level	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK APBN) tahun 2016.	

Prinsip Rekonsiliasi Perkiraan bertujuan untuk meyakini bahwa dokumentasi anggaran dan setiap *update* selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya). Hal ini untuk membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari *baseline*-nya.

Nota Keuangan APBN-P 2016 menjelaskan secara detail mengenai perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari perlunya perubahan APBN 2016. NK APBN-P 2016 juga menjelaskan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang

dilakukan Pemerintah dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2016. Selain itu, APBN-P juga menjelaskan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN yang mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran tahun 2016 untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Pemerintah menjelaskan perubahan-perubahan kebijakan sebagai dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditentukan dengan menyajikan deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dan realisasinya Tahun 2010-2014 serta sensitivitas proyeksi jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2017-2019 pada Nota Keuangan, APBN dan APBNP TA 2016. Di Nota Keuangan juga telah diungkapkan mengenai akibat dari perubahan atas kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap penerimaan/pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut pencapaian tingkat untuk kriteria Rekonsiliasi Perkiraan Fiskal pada tahun 2016 berada pada level ***Good***.

Level Kriteria –
Rekonsiliasi
Perkiraan

Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Penganggaran	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyajikan secara bruto, seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan. Dalam peraturan perundangan tentang keuangan negara secara prinsip tidak dikenal dana di luar anggaran.
2.1.2	Perkiraan Makroekonomi	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel, sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi, Laju inflasi, Rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, Suku bunga SPN 3 bulan, Harga ICP, serta <i>Lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah memuat realisasi atas a) variabel Kinerja Ekonomi Makro, b) Pendapatan Negara, c) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, d) Anggaran Desentralisasi Fiskal, e) Defisit dan Pembiayaan Anggaran untuk enam tahun terakhir (2010-2015). Selain itu, proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan 2017-2019 (MTBF) sudah disajikan. Untuk proyeksi belanja jangka menengah, sudah disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Kategori Ekonomi dikecualikan karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	Advanced: LKPP 2016 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2016. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 30 Oktober 2015, dan proses ini bisa diakses oleh publik.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic: Pemerintah Pusat setiap tahunnya menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan, sebagai dasar penyusunan NK dan RAPBN tahun berikutnya. KEM PPKF, RAPBN, APBN dan APBN-P memuat tujuan numerik untuk agregat fiskal utama. Inpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan APBN TA 2016 mengubah tujuan numerik dari agregat fiskal utama.
2.3.2	Informasi Kinerja	Good: Dokumentasi Anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta Target Kinerja KL yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output</i> disajikan untuk tahun 2010-2014. Informasi Kinerja terkait <i>outcome</i> dalam RKA-KL yang menjadi dasar RAPBN/APBN masih akan disempurnakan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) di K/L.
2.3.3	Partisipasi Publik	Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media yang mudah diakses oleh publik yaitu laman Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi. Belum ada media bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan anggaran.
2.4.1	Evaluasi Independen	Good: Analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun APBN. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan, mereview metode perhitungan yang digunakan, dan perumusan rekomendasi kebijakan terkait belanja negara. Tidak terdapat entitas independen yang mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Advanced: Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN-P tahun 2016, yang mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menyerahkan RUU APBN-P dan Nota Keuangan dan disahkan oleh DPR menjadi APBN-P pada sidang paripurna tanggal 28 Juni 2016.
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	Good: Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK APBN) tahun 2016.



BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal ini menerangkan bahwa Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko atas keuangan publik, dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Reviu dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi dari Pilar Risiko Fiskal yaitu:

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal yang mencakup risiko ekonomi makro, risiko fiskal tertentu dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
- Pelaporan dan manajemen risiko atas keuangan publik yang mencakup anggaran kontinjenji, manajemen aset dan kewajiban, jaminan pemerintah, kerjasama pemerintah dan swasta, eksposur sektor keuangan, sumber daya alam dan risiko lingkungan.
- Koordinasi dalam pembuatan keputusan fiskal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan publik.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan yang memuat hal-hal terkait risiko fiskal, antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2016	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan risiko fiskal tertentu lainnya	BKF - Kemenkeu
NK RAPBN, APBN, RAPBN-P dan APBN-P 2016	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA - Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2014-2017	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan tahunan melalui Utang Tahun 2016	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji Triwulanan	Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
Buku Saku Profil Utang Pemerintah Pusat	Perkembangan dan profil utang termasuk kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP 2016	Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Namun demikian, level transparansi fiskal Pemerintah yang masih berada pada kondisi *basic* sebanyak 2 (dua) kriteria yaitu analisis kesinambungan fiskal jangka panjang, dan sumber daya alam. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada lampiran C.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko terhadap prospek fiskal mereka. Dimensi pengungkapan dan analisis risiko meliputi tiga kriteria: Risiko Ekonomi Makro (RM-1); Risiko Fiskal Tertentu (RM-2); dan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (RM-3).

Dimensi
Pengungkapan
dan Analisis
Risiko

RM-1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan skenario alternatif perkiraan ekonomi makro dan fiskal serta perkiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN/APBN-P, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja.

RM-1 - Risiko
Ekonomi Makro

Kriteria Risiko Ekonomi Makro didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai akibat perbedaan dari asumsi ekonomi makro. Level transparansi untuk kriteria ini didasari oleh pengungkapan-pengungkapan atas risiko ekonomi makro dan pengaruhnya dalam dokumen-dokumen anggaran.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM PPKF tahun 2016 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2016. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro dituangkan dalam dokumen NK APBN. Pada tahun 2016, Pemerintah melakukan penyesuaian atas asumsi ekonomi makro dengan melakukan mekanisme APBN-P 2016. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN, APBN-P dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2016 (*audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Menurut APBN, APBNP dan Realisasi 2016

Uraian	APBN	APBNP	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,3	5,2	5,0
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	4,7	4,0	3,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.900	13.500	13.307
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,5	5,7
Harga Minyak (USD/Barel)	50	40	40
Lifting minyak (Ribu Barel/Hari)	830	820	829
Lifting gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.155	1.150	1.180

Sumber: NK APBN TA 2016, NK APBN-P TA 2016, dan LKPP TA 2016 (*audited*)

APBN sebagai instrumen fiskal disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi makro yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu hingga dilaksanakannya anggaran tersebut. Oleh karena itu terdapat potensi risiko meningkatnya belanja negara atau menurunnya pendapatan sebagai akibat dari perubahan asumsi makro tersebut.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2016 yang dituangkan pada APBNP. Pemerintah memberikan penjelasan secara detil mengenai penyesuaian asumsi dasar tersebut pada NK APBNP TA 2016. Penyesuaian atas pertumbuhan ekonomi karena masih lemahnya perekonomian dunia yang diikuti dengan harga komoditas yang rendah. Tingkat inflasi disesuaikan menjadi lebih rendah antara lain karena perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Nilai tukar rupiah diproyeksikan lebih kuat akibat adanya faktor eksternal terutama potensi kenaikan suku bunga *the Fed* dan juga faktor internal berupa penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta perbaikan perekonomian domestik. Harga minyak mentah Indonesia diasumsikan menjadi lebih rendah sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih. Penurunan harga minyak global ini dipicu oleh meningkatnya pasokan minyak dunia, baik yang bersumber dari negara-negara *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) terutama kawasan Timur Tengah, maupun dari negara Non-OPEC terutama Rusia. Selanjutnya penyesuaian *lifting* migas dilakukan dengan pertimbangan menjadi turun diakibatkan penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya lapangan minyak baru.

Selain menyajikan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dan rasionalisasinya dalam APBN-P, NK APBN/APBN-P juga menyajikan sensitivitas APBN/APBN-P terhadap asumsi dasar ekonomi makro sebagai pengukuran risiko fiskal dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Angka sensitivitas APBN/APBN-P terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap pengaruh perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran perubahan besar pendapatan, belanja dan defisit APBN/APBN-P tahun 2016.

Tabel 19. Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2016

Uraian	2016 (triliun rupiah)					
	Pertumbuhan Ekonomi 0,1%	†Inflasi 1%	†SPN 1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	†ICP +USD1/barel	†Lifting +10.000/barel
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,1 – 1,5	7,6 – 10,3	- - -	3,7 – 4,9	3,5 – 3,9	1,6 – 3,0
I. Penerimaan Perpajakan	1,1 – 1,5	7,6 – 10,3	- - -	2,0 – 2,4	0,8 – 0,8	0,2 – 0,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	- - -	- - -	- - -	1,7 – 2,5	2,7 – 3,1	1,4 – 2,6
B. Belanja Negara	0,1 – 0,5	2,5 – 3,9	1,4 – 1,7	2,2 – 3,4	2,5 – 3,8	0,5 – 1,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,0 – 0,1	0,7 – 1,3	1,4 – 1,7	1,4 – 2,2	1,8 – 2,6	0,1 – 0,3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,1 – 0,4	1,8 – 2,6	- - -	0,8 – 1,2	0,7 – 1,2	0,4 – 0,8
C. Keseimbangan Primer	0,8 – 0,9	5,1 – 6,4	(0,2) – (0,5)	(3,8) – (3,2)	(4,4) – (3,5)	1,7 – 2,5
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	1,0 – 1,0	5,1 – 6,4	(1,7) – (1,4)	(1,5) – (1,5)	(0,1) – (0,9)	1,1 – 2,0
E. Pembiayaan	- - -	- - -	- - -	(0,5) – (0,3)	- - -	- - -
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	1,0 – 1,0	5,1 – 6,4	(1,7) – (1,4)	(0,9) – (1,8)	(0,1) – (0,9)	1,1 – 2,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi makro dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN. Probabilistik *outcome* fiskal digunakan pemerintah dalam perhitungan dana cadangan dimaksud. Perhitungan besaran dana cadangan perubahan asumsi ekonomi makro dilakukan dengan cara mengalikan deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan sensitivitas asumsi dasar ekonomi makro. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dimuat dalam sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro (SIMAREM).

Perhitungan berupa kertas kerja berisi perkiraan probabilistik kebutuhan dana cadangan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2016								
	Sensitivitas (tMiliar)	Satuan	APBN: 2016	Tanda (-) Butuh Cad (+) tidak butuh cad	Actual deviasi thi: 2016	Probabilitas Kebutuhan Dana Cadangan	Risiko Fiskal	Eksposur (Miliar)	Keb. Dana Cadangan (Miliar)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	955,8100	0,1	5,50	1	(0,05)	50,0%	(477,91)	(238,95)	238,953
Inflasi (%)	5442,6400	1	4,70	1	0,53	57,1%	2.902,74	1.658,71	-
Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)	329,1500	1	5,50	-1	1,14	25,0%	374,41	(93,60)	93,602
Nilai Tukar (Rp/US\$)	1582,2500	100	13400,00	1	281,00	38,2%	4.446,12	1.699,99	-
ICP (US\$ per barrel)	458,0300	1	60,00	1	9,66	51,5%	4.424,57	2.279,32	-
Produksi Minyak (MBCD)	1705,6300	0,01	0,8300	1	(0,02)	90,0%	(3.411,26)	(3.070,13)	3.070,134
TOTAL CADANGAN Miliar Rp								3.402,689	

Sumber: Kementerian Keuangan (DJPPR)

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Risiko Ekonomi
Makro

RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>		RM-2 - Risiko Fiskal Tertentu
Keterangan Level	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN/APBN-P serta menampilkan ringkasan terpisah tentang risiko fiskal pada laman http://www.djppr.kemenkeu.go.id . Pemerintah menjelaskan mengenai perkiraan besarnya <i>magnitude</i> risiko utang pada Strategi Pembiayaan Jangka Menengah dan risiko <i>mandatory spending</i> pada NK APBN/P. Terkait dengan penerbitan laporan ringkasan risiko fiskal tertentu utama, Pemerintah baru membuat laporan ringkasan risiko utang yang dimuat dalam Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah.	

Kriteria Risiko Fiskal Tertentu didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal. Level transparansi untuk kriteria ini didasari oleh pengungkapan-pengungkapan atas risiko fiskal tertentu utama dan pengaruhnya dalam suatu ringkasan laporan berkala.

Pemerintah menyajikan tiga sumber risiko fiskal dalam NK APBN TA 2016 yaitu (1) risiko deviasi anggaran pendapatan dan belanja negara, (2) risiko kewajiban kontinjenji, dan (3) risiko fiskal tertentu. Dalam kriteria risiko fiskal tertentu ini dibahas lebih banyak tentang pengungkapan dan analisis dari risiko deviasi pendapatan dan belanja negara terutama pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*), risiko utang pemerintah pusat, kewajiban penjaminan Pemerintah dan risiko fiskal tertentu utama lainnya yang mencakup risiko bencana alam dan transaksi internasional.

Risiko terkait dengan pengeluaran yang dimandatkan (*mandatory spending*) merupakan risiko terbatasnya ruang gerak fiskal akibat belanja negara pada program-program tertentu yang dimandatkan oleh undang-undang. Keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan APBN tidak berfungsi secara optimal karena tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja produktif. Pemerintah mengungkapkan pengeluaran-pengeluaran yang dimandatkan ini dalam NK APBN 2016, diantaranya meliputi: (1) kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sesuai UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN; (2) kewajiban penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26% dari penerimaan dalam negeri neto, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 sebesar 10% dari alokasi transfer ke daerah; (3) penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan (4) penyediaan dana otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2% dari DAU Nasional.

Risiko Utang Pemerintah Pusat diungkapkan dalam NK APBN TA 2016 yang mencakup risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*). Ketiga jenis risiko tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai optimal atau tidaknya pengelolaan portofolio utang pemerintah. Pemerintah mendefinisikan dan menghitung risiko utang berdasarkan data historis. Penyajian pada NK APBN TA 2016 telah mencakup data historis utang sampai dengan Mei 2015.

NK APBN 2016 juga telah mengungkapkan mengenai kewajiban penjaminan pemerintah yang meliputi dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu, dan tuntutan hukum kepada pemerintah.

Sebagai salah satu negara yang berada di wilayah rawan bencana, Pemerintah juga menempatkan bencana alam sebagai salah satu risiko fiskal lainnya. NK APBN 2016 mengungkapkan bahwa tanggung jawab Pemerintah sampai dengan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, NK APBN 2016 juga mengungkapkan risiko terkait transaksi internasional yaitu risiko terjadinya atau bertambah tingginya defisit neraca perdagangan dari transaksi internasional.

Pemerintah d.h.i Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko juga telah menampilkan ringkasan terpisah tentang risiko fiskal pada laman <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>. Pemerintah mengungkapkan mengenai perkiraan besarnya *magnitude* risiko utang pada Strategi Pembiayaan Jangka Menengah 2014-2017 dan risiko *mandatory spending* pada NK APBN/P. Terkait dengan penerbitan laporan ringkasan risiko fiskal tertentu utama, Pemerintah baru membuat laporan ringkasan risiko utang yang dimuat dalam Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah.

Laporan ringkasan terkait risiko fiskal tertentu lainnya seperti *mandatory spending*, tuntutan hukum, bencana alam, penjaminan dan lain-lain belum diungkapkan oleh Pemerintah.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level ***Good***.

Level Kriteria-Risiko Fiskal Tertentu

RM-3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang

Level Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana jaminan kesehatan dan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah memiliki proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal serta setiap dana jaminan kesehatan dan sosial selama setidaknya 10 Tahun ke depan dalam model MTFP berupa file <i>excel</i> . Dokumen MTFP merupakan proyeksi jangka panjang yang bersifat internal dan akan diterbitkan pada tahun 2017.

RM – 3 - Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang

Kriteria Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang. Level transparansi untuk kriteria ini didasari oleh proyeksi keuangan publik jangka panjang yang diterbitkan Pemerintah.

Kementerian Keuangan dhi. BKF memiliki sebuah model *exercise* APBN jangka panjang yang berisi proyeksi anggaran untuk program-program yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sampai tahun 2045. Pemerintah menjelaskan dalam beberapa kesempatan seperti *stakeholder gathering*, Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR, telah menyampaikan proyeksi kesinambungan fiskal jangka panjang tersebut, namun belum dipublikasikan melalui laman BKF. Pemerintah juga menyampaikan bahwa publikasi tentang kesinambungan fiskal jangka panjang secara resmi akan dilakukan pada tahun 2017.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

5.2 Dimensi Manajemen Risiko

Prinsip Dimensi Manajemen Risiko adalah risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola. Dimensi manajemen risiko meliputi tujuh kriteria: Penganggaran untuk Kontinjensi (RM-4); Manajemen Aset dan Kewajiban (RM-5); Jaminan (RM-6); Kerjasama Pemerintah-Swasta (RM-7); Stabilisasi Sektor Keuangan (RM-8); Sumber Daya Alam (RM-9) dan Risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Manajemen
Risiko

RM-4. Anggaran Kontinjensi

RM-4 -Anggaran
Kontinjensi

Level kriteria Anggaran Kontinjensi: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun anggaran yang mencakup anggaran kontinjensi untuk jaminan proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan proyek yang dijamin pada NK APBN dan APBN-P. Pemerintah telah melaporkan pengelolaan kewajiban kontinjensi dan penggunaan anggaran kontinjensi pada Info Risiko Fiskal (IRF), Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat dan LKPP.

Kriteria Anggaran Kontinjensi didesain untuk meyakini bahwa anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko atas kewajiban kontinjensi berupa penyediaan alokasi anggaran dan laporan atas penggunaan anggaran tersebut.

Kriteria kontinjensi anggaran ini membahas tentang pengelolaan risiko fiskal dari kewajiban kontinjensi yang dapat mengakibatkan bertambahnya beban pengeluaran. NK APBN 2016 mengungkapkan tiga sumber risiko fiskal yaitu (1) risiko deviasi anggaran pendapatan dan belanja negara, (2) risiko kewajiban kontinjensi, dan (3) risiko fiskal tertentu. Risiko kewajiban kontinjensi yang dapat mengakibatkan

bertambahnya pengeluaran yang meliputi dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, jaminan sosial, kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu, dan jaminan penugasan khusus ekspor. Selain itu terdapat kewajiban kontinjenyi yang termasuk dalam kategori fiskal tertentu di NK APBN 2016 berupa tuntutan hukum kepada pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan proyek pembangunan infrastruktur, Pemerintah memberikan jaminan kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan serta dalam (1) pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap I dan II oleh PT PLN, (2) percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan (3) proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur d.h.i. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Sedangkan untuk kewajiban pemerintah terkait jaminan sosial meliputi dua program jaminan yaitu jaminan sosial nasional dan program pensiun dan tabungan hari tua pegawai negeri. Sistem jaminan sosial nasional didasarkan pada UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penjaminan pemerintah lainnya berupa kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan yaitu pada BI, LPS dan LPEI. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia setelah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertahankan modal BI sebesar Rp2,00 Triliun. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun tentang LPS, Pemerintah dengan persetujuan DPR memiliki kewajiban untuk menutup kekurangan modal jika modal LPS kurang dari modal awal sebesar Rp4,00 Triliun. Selain itu, Pemerintah juga perlu memberikan pinjaman apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas. Demikian pula sesuai UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menutup kekurangan modal jika modal LPEI kurang dari modal awal sebesar Rp4,00 Triliun.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran penjaminan kredit dan penjaminan investasi dalam APBN 2016 untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur tersebut di atas sebesar Rp918,0 miliar. Dalam APBN-P 2016, alokasi anggaran kewajiban penjaminan mengalami penurunan menjadi Rp651,7 miliar. Hal ini disebabkan perubahan *outstanding* kredit pinjaman pada penjaminan proyek FTP1 dan proyek penyediaan air minum serta perubahan eksposur investasi karena kemunduran target pemenuhan *financial close statement* oleh *Independent Power Producer* (IPP).

Untuk jaminan-jaminan lainnya di luar jaminan proyek pembangunan infrastruktur, merupakan kewajiban kontinjenyi pemerintah yang pada APBN 2016 ini tidak dialokasikan anggarannya. Namun, dalam APBN-P 2016 terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran kontinjenyi yaitu alokasi anggaran sebesar Rp54,3 miliar untuk cadangan pembiayaan dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo.

Terhadap alokasi anggaran untuk kewajiban penjaminan atas proyek pembangunan infrastruktur tersebut, Pemerintah membentuk rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah sesuai dengan amanat UU APBN dan PMK Nomor 30 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah. Sebagai bentuk laporan atas penggunaan penjaminan ini, Pemerintah d.h.i Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah memuat dalam Buku Saku Profil Utang Pemerintah Pusat posisi pengelolaan kewajiban penjaminan.

Rincian terkait Program Penjaminan Pemerintah atas Proyek Pembangunan Infrastruktur Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Program Penjaminan Pemerintah atas Proyek Pembangunan Infrastruktur Nasional

No.	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Nilai Penjaminan Kredit / Investasi per September 2016 (miliar rupiah)		Posisi Outstanding Kredit / Exposure Investasi per September (miliar rupiah)	
					Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1 .	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	36	USD 3.96	IDR 87,150.82	USD 2.51	IDR 48,027.86
					IDR 35,678.74		USD 15,422.25	
2 .	Percepatan Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	10	IDR 324.80	IDR 324.80	USD 180.24	IDR 180.24
3 .	Pembangunan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	PT PLN (Persero)	ADB & IBRD	2	USD 1.10	IDR 14,297.80	USD 0.12	IDR 1,559.76
4 .	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT Hutama Karya (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur	2	IDR 1,721.34	IDR 1,721.34	USD 0.00	IDR 0.00
5 .	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Pembangkit Listrik	10	USD 5.08	IDR 66,057.97	USD 1.25	IDR 16,311.30
6 .	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek Infrastruktur dengan skema KPBU)	PT PLN (Persero)	PT Bhimasena Power Indonesia	1	USD 3.20	IDR 41,593.60	USD 0.70	IDR 9,117.32
Total				61	USD 13.34 IDR 37,724.88	IDR 211,146.33	USD 4.58 IDR 15,602.49	IDR 75,196.48

Sumber: Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah (DJPPR)

LKPP 2016 menyajikan pengungkapan kewajiban kontinjenyi pada D.3. Catatan Penting Lainnya mencakup penjaminan infrastruktur. Untuk tahun 2016, LKPP telah mengungkapkan realisasi pengeluaran untuk penjaminan adalah nihil. Pemerintah telah memindahbukukan alokasi anggaran penjaminan tersebut ke Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp651,062 Miliar sebagaimana diungkap pada CaLK B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria Anggaran Kontinjenyi berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Anggaran
Kontinjenyi

RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : <i>Good</i>		RM-5 - Manajemen Aset dan Kewajiban
Keterangan Level	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka ALM. Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang. Pemerintah sedang mengembangkan kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM) dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama. Pemerintah belum mempublikasikan pengelolaan risiko berbasis neraca.	

Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban didesain untuk meyakini bahwa Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko atas aset dan kewajiban utama.

Pemerintah menerbitkan utang sesuai dengan nilai bersih maksimal surat utang negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran yang disetujui DPR dalam APBN/APBN-P. Dalam penerbitan surat utang negara, Pemerintah berpatokan pada UU nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN, Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah serta Strategi Pengelolaan Utang Negara. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk tahun 2013-2016 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 37/KMK.08/2013 dan untuk tahun 2014-2017 ditetapkan melalui KMK Nomor 113/KMK.08/2014 yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Assets Liability Management* (ALM) Negara.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, SUN diterbitkan untuk tujuan membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara, dan mengelola portofolio utang. Berdasarkan tujuan tersebut, kerangka ALM menjadi perhatian terutama dalam upaya pemenuhan kekurangan kas jangka pendek melalui penerbitan utang dengan biaya yang paling efisien.



Pemerintah sedang mengembangkan suatu kerangka untuk mengelola risiko-risiko yang timbul akibat gejolak perubahan global maupun domestik yang mempengaruhi kondisi neraca terutama untuk aset dan kewajiban utama yang disebut *Assets and Liabilities Management* (ALM). Sebagai langkah awal dalam kerangka ALM adalah dengan mengoordinasikan antara pengelolaan Neraca Pemerintah dan Neraca Bank Sentral. Koordinasi tersebut belum sampai pada tahapan implementasi koordinasi dan baru menghasilkan Naskah Kerangka Kerja Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI tentang Pengelolaan Aset dan Kewajiban pada Neraca Negara. Terkait dengan penilaian risiko atas neraca pemerintah sampai dengan saat ini pemerintah baru melakukan kajian pengelolaan risiko berbasis neraca. Belum ada publikasi terkait strategi pengelolaan risiko berbasis neraca pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level ***Good***.

Level Kriteria –
Manajemen Aset
dan Kewajiban

RM-6. Jaminan

Level kriteria RM-6 : Advanced	
Keterangan Level	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN/APBN-P. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP.

RM-6 - Jaminan

Kriteria Jaminan didesain untuk meyakini bahwa eksposur jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko atas jaminan pemerintah berupa pengungkapan dan pengaturannya.

Pemerintah memberikan jaminan kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek pembangunan infrastruktur yaitu (1) pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap I dan II oleh PT PLN, (2) percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan (3) proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur d.h.i. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I mendapatkan jaminan dari Pemerintah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2006 jo Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Sementara untuk tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN. Pemberian jaminan diberikan kepada PDAM untuk memperoleh kredit investasi dan subsidi bunga dengan Perpres 29 tahun 2009 dan PMK No 229/PMK.01/2009 jo No91/PMK.011/2011 tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam

Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Selain itu, Pemerintah memberikan jaminan pada pembangunan proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU melalui PT PII dengan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Dalam LKPP 2016 Pemerintah menyajikan informasi tentang pihak-pihak penerima jaminan, eksposur atas jaminan tersebut serta *probability default* dari masing-masing jaminan. Gambar dibawah menjelaskan tentang bagaimana nilai eksposur, *probability default* dan faktor-faktor lainnya digunakan dalam menghitung besaran alokasi anggaran kontinjensi dari kewajiban penjaminan.

Tabel 22. Alokasi Anggaran Kontinjensi dari Kewajiban Penjaminan

Program	Eksposure	x	Probability Default	x	(100%	-	Recovery Rate)	=	Expected Loss
Kewajiban penjaminan untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp55,9 triliun	x	1,02%	x	(100%	-	0%)	=	Rp570,5 miliar
Kewajiban penjaminan untuk percepatan penyediaan air minum	Rp114,3 miliar	x	0,52%	x	(100%	-	0%)	=	Rp594 juta
Kewajiban penjaminan untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui badan usaha penjaminan infrastruktur	Rp7,9 triliun	x	1,02%	x	(100%	-	0%)	=	Rp80,5 miliar
									Rp651,06 miliar

Sumber: LKPP 2016

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria – Jaminan

RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta

Level kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta: <i>Advanced</i>		RM-7 - Kerjasama Pemerintah-Swasta
Keterangan Level	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak Kerjasama Pemerintah-Swasta serta penerimaan dan pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) telah mengatur terhadap kewajiban akumulatif.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS melalui NK APBN/ APBN-P dan LKPP. Kontrak KPS telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPS masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh pemerintah. Batasan hukum terkait KPS telah diatur dalam Peraturan Presiden.	

Kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta didesain untuk meyakini bahwa Kewajiban berdasarkan kerjasama Pemerintah-Swasta diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko atas kerjasama pemerintah swasta.

Pemerintah membuat Skema *Public Private Partnership* (PPP) atau dapat juga disebut Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) yang diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 beserta perubahannya (terakhir melalui Perpres 38 tahun 2015). NK APBN TA 2016 mengungkapkan proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagai bagian dari risiko fiskal.

Sampai dengan tahun 2016, proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang telah ditandatangani kontrak kerjasamanya merupakan proyek infrastruktur non komersial, dimana yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama adalah layanan yang akan dihasilkan dari proyek tersebut sehingga tidak ada *annual revenue* bagi Pemerintah. Proyek KPBU dimaksud adalah:

1. *Central Java Power Plant* (PLTU Batang – Jawa Tengah), merupakan proyek pembangunan pembangkit 2x1000 MW. Untuk proyek ini, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan, dalam hal PT PLN selaku PJPK tidak mampu membayar kewajiban sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL/PPA), Pemerintah yang akan melakukan pembayaran kewajiban tersebut terlebih dahulu, untuk kemudian akan diperhitungkan sebagai pinjaman PT PLN. Dalam hal ini, tidak terdapat penerimaan maupun kewajiban pembayaran Pemerintah secara berkala, hanya terdapat potensi gagal bayar yang sudah tercakup perhitungannya dalam Kewajiban Kontinjenzi.
2. *Palapa Ring* merupakan proyek pembangunan jaringan *backbone* informasi dengan menggunakan serat optik. Dalam proyek ini Pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas penyiapan proyek dan pembayaran cicilan tahunan (*availability payment*) yang dibayarkan oleh dana BLU Kemenkominfo sehingga membebani APBN.
3. Sistem penyediaan air minum Umbulan merupakan proyek pembangunan jaringan perpipaan air minum untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam proyek ini Pemerintah memberikan dukungan berupa fasilitas penyiapan proyek dan dukungan kelayakan.

Pemerintah memberikan jaminan kepada PT PLN dalam skema KPS untuk proyek *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Jawa Tengah. Untuk mendukung implementasi skema KPS, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan dukungan berupa jaminan atas risiko infrastruktur dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) sebagai upaya mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. NK APBN 2016 mengungkapkan jaminan pemerintah yaitu pada bab/subbab Risiko Fiskal. Pengungkapan meliputi dasar hukum, profil penjaminan, kewajiban kontinjenzi yang timbul dan dana cadangan penjaminan. Alokasi anggaran kewajiban pemerintah dalam APBN 2016 sebesar Rp323,2 Miliar.

Sesuai dengan LKPP tahun 2016 Pemerintah membentuk Dana Penjaminan untuk Proyek KPS melalui Badan Penjaminan Infrastruktur sebesar Rp80,6 Miliar. Nilai tersebut merupakan *expected loss* atas eksposur dalam kewajiban kontinjensi. Eksposur pembayaran penjaminan Pemerintah pada proyek KPS melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk Tahun 2016 sebesar Rp7,9 triliun dengan probabilitas sebesar 1,02% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan lainnya.

Terkait pembayaran yang akan dikeluarkan pemerintah, kontrak KPS telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Adapun untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPS masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada *annual revenue* yang diharapkan diterima oleh pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Kerjasama
Pemerintah Swasta

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulan selama tahun 2016.

RM-8 - Eksposur Sektor Keuangan

Kriteria Stabilisasi Sektor Keuangan didesain untuk meyakini bahwa pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko atas stabilisasi sektor keuangan.

Pemerintah mengatur sektor keuangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang disahkan oleh DPR pada Maret 2016. UU Nomor 9 tahun 2016 ini melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, terutama untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dengan UU tersebut, Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran

informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik.

UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK mengamanatkan pembentukan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) untuk menggantikan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Titik berat UU ini terletak pada peran KSSK dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam UU mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan sesuai dengan protokol manajemen krisis setiap anggota. Misalnya, Bank Indonesia melakukan kajian stabilitas keuangan yang secara berkala diterbitkan dan dipublikasikan dalam laman Bank Indonesia. Laporan kajian stabilitas Keuangan diterbitkan per periode Maret dan September. KSSK menyelenggarakan rapat secara berkala yaitu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggota KSSK. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan dan melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan triwulan selama tahun 2016 berdasarkan hasil koordinasi atas penilaian masing-masing anggota komite.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria-
Eksposur Sektor
Keuangan

RM-9. Sumber Daya Alam

RM-9 – Sumber
Daya Alam

Level kriteria Sumber Daya Alam: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP. Terkait SDA lainnya, pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi.

Kriteria Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharui dan eksplotasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level

transparansi berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Sumber daya alam utama yang dimiliki Indonesia dapat dibedakan kedalam 5 (lima) kelompok besar yaitu minyak dan gas, minerba, gas bumi, perikanan dan kehutanan. Untuk menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara, pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara telah mengeluarkan peraturan teknis dalam penilaian SDA, yaitu:

- Keputusan Dirjen KN No. 7/KN/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi
- Keputusan Dirjen KN No. 5/KN/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan

Pemerintah mengungkapkan dalam NK APBN/APBN-P harga dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang sekaligus sebagai target hasil eksploitasi dan pendapatan negara yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti produksi dari proyek andalan migas dan faktor lainnya. NK APBN 2016 telah memuat angka perkiraan sekaligus target dari *lifting* minyak dan gas bumi sebesar 1.985 ribu barel setara minyak, yang meliputi *lifting* minyak 830 ribu barel per hari dan gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak. Penetapan target lifting dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Harga minyak mentah diasumsikan sebesar US\$50 per barel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan dan pasokan minyak dunia serta harga minyak *Brent* dan *West Texas Intermediate* (WTI) serta faktor geopolitik.

Pemerintah telah menyajikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam pada LKPP. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang signifikan dalam PNBP yaitu sebesar Rp65,69 Triliun atau 25,08% dari Total PNBP. LKPP TA 2016 (*Unaudited*) pada B.3 Catatan Penting Lainnya mengungkapkan informasi keuangan Kontrak Kerjasama dari Kegiatan Hulu Migas yang mencakup pengiriman migas untuk ekspor, pengiriman migas domestik, dan kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak bumi dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO). Akan tetapi pengungkapan tersebut hanya menyajikan volume dan nilai setelah titik pisah bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor. Hal tersebut tidak mencerminkan volume dan nilai *lifting* migas yang sebenarnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah terstruktur penyajian informasi SDA dalam laporan potensi fiskal SDA (*Physical & monetary asset account*) melalui tahapan penyusunan peraturan sistem pelaporan dan pengelolaan data, dasar hukum pelaksanaan inventarisasi dan penilaian SDA, *piloting IP* (Indeks Pertanaman) dan laporan pelaksanaan Indeks Pertanaman Sumber Daya Alam (IP SDA) skala nasional, penyusunan laporan (*asset account*) SDA Indonesia dan neraca SDA Indonesia. Kondisi di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah mengelola dan mengungkapkan potensi SDA terutama migas,

namun terkait SDA lainnya pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-Sumber Daya ALam

RM-10. Risiko lingkungan

Level kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2016 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.

RM-10 - Risiko Lingkungan

Kriteria Risiko Lingkungan didesain untuk meyakini bahwa potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengelolaan risiko dari aspek lingkungan seperti bencana alam.

Pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk menghadapi risiko bencana yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga telah menerbitkan Rencana Nasional Pembangunan Bencana Tahun 2015-2019 sebagai upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur sumber dana, penggunaan dana, pengelolaan bantuan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Untuk mengantisipasi bencana, Pemerintah mengatur penyediaan dana kontinjensi, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial. PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana mengatur mengenai teknis pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB pada tahap prabencana atau situasi berpotensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana.


NK APBN TA 2016 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. NK APBN 2016 menyebutkan bahwa Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik mempunyai

dinamika geologis yang sangat dinamis dan mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjenpsi bencana alam. Perkembangan dana cadangan penanggulangan bencana alam tahun 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam 2010-2015

**PERKEMBANGAN DANA CADANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TAHUN 2010 - 2015
(miliar rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan dan BNBP

*Realisasi SABA s.d. November

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana. Pembiayaan risiko bencana akan dilakukan dengan menerapkan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi dan yang ditransfer. Dalam penjelasan atas Laporan Arus Kas F.2.9 Bantuan Sosial LKPP TA 2016 menyebutkan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp1,86 Triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Risiko
Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip Dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal meliputi dua kriteria, yaitu: Pemerintahan Daerah (RM-11), dan Perusahaan Publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Koordinasi
Fiskal

RM-11. Pemerintahan Daerah

Level kriteria - Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>		RM-11 - Pemerintahan Daerah
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.	

Kriteria Pemerintahan Daerah didesain untuk meyakini bahwa informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan pengungkapan dan koordinasi hubungan fiskal dan kinerja dengan pemerintah daerah

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan mempublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan dan LAKIP pemerintah daerah secara individu, Pemerintah juga telah menyusun LKPK dan LSKP (*Government Finance Statistics*) Sektor Pemerintah Umum. Proses konsolidasi tersebut merupakan implementasi atas penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual GFS. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 2004 secara eksplisit tidak menyebutkan kewajiban pemerintah untuk membuat laporan khusus terkait dengan hal tersebut, tetapi proses konsolidasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar negara. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan



Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah secara nasional.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui peraturan menteri keuangan. Untuk tahun 2016, batas maksimal kumulatif pinjaman daerah adalah sebesar 0,3% dari proyeksi PDB sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016. Kemudian pada bulan Oktober 2016, melalui PMK Nomor 153/PMK.07/2016 batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2016 diubah menjadi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari proyeksi PDB tahun anggaran 2016.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Good*.

Level Kriteria-Pemerintahan Daerah

RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik

Level kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: <i>Good</i>		RM-12 - Perusahaan – perusahaan Publik
Keterangan Level	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2016 dan mempublikasikan ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik tahun 2016 dalam lampiran LKPP. Pemerintah juga menerbitkan LK BUMN Konsolidasi tahun 2015 namun belum termasuk aktivitas kuasi-fiskal.	

Kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Kerangka transparansi fiskal menempatkan level transparansi berdasarkan publikasi informasi komprehensif kinerja keuangan perusahaan publik.

Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjenji kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban kontinjenji berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN, seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek *fast track program* tahap I (FTP

I). Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko makro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model *macro stress test*.

Hasil analisis model *macro stress test* portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2016 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga secara agregat berpengaruh secara positif pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sedangkan pengaruh positif dari kenaikan harga minyak dan kurs bersumber dari BUMN yang memiliki pendapatan terkait dengan energi dan komoditi serta penerima subsidi untuk kewajiban pelayanan umum. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2% akan memberikan pengaruh secara negatif sekitar 2% pada penerimaan negara dari portofolio BUMN.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2016, Pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp37,13 Triliun. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp50,52 Triliun pada BUMN.

Pemerintah juga menyajikan ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2016. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah juga menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 112 dari 118 BUMN. Dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan kinerja keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang terjadi. Contoh dari aktivitas kuasi-fiskal adalah PT. Pertamina harus menanggung kerugian dari aktivitas penjualan BBM di Papua atau daerah terpencil lainnya dengan harga yang sama dengan kota-kota lainnya, sedangkan harga ekonomis di daerah tersebut jauh lebih tinggi.

Kondisi tersebut diatas menunjukkan bahwa level transparansi fiskal untuk kriteria ini berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Perusahaan
Publik

Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

Kriteria		Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah telah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN/APBN-P, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Good: Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN/APBN-P serta menampilkan ringkasan terpisah tentang risiko fiskal pada laman http://www.djppr.kemenkeu.go.id . Pemerintah menjelaskan mengenai perkiraan besarnya <i>magnitude</i> risiko utang pada Strategi Pembiayaan Jangka Menengah dan risiko <i>mandatory spending</i> pada NK APBN/P. Terkait dengan penerbitan laporan ringkasan risiko fiskal tertentu utama, Pemerintah baru membuat laporan ringkasan risiko utang yang dimuat dalam Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah.
3.1.3	Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	Basic: Pemerintah memiliki proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal serta setiap dana jaminan kesehatan dan sosial selama setidaknya 10 Tahun ke depan dalam model MTFP berupa file excel. Dokumen MTFP merupakan proyeksi jangka panjang yang bersifat internal dan akan diterbitkan pada tahun 2017.
3.2.1	Anggaran Kontinjenji	Advanced: Pemerintah telah menyusun anggaran yang mencakup anggaran kontinjenji untuk jaminan proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan proyek yang dijamin pada NK APBN dan APBN-P. Pemerintah telah melaporkan pengelolaan kewajiban kontinjenji dan penggunaan anggaran kontinjenji pada Info Risiko Fiskal (IRF), Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat dan LKPP.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good: Pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM) dalam pengelolaan dan penerbitan utang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka ALM. Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang. Pemerintah belum mempublikasikan pengelolaan risiko berbasis neraca.
3.2.3	Jaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN/APBN-P. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah Swasta	Advanced: Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS melalui NK APBN/APBN-P dan LKPP. Kontrak KPS telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPS masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh pemerintah. Batasan hukum terkait KPS telah diatur dalam Peraturan Presiden.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui OJK dan FKSSK. FKSSK melakukan rapat berkala untuk melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Basic: Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP. Terkait SDA lainnya, pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA selain minyak dan gas bumi.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah telah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2016 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.
3.3.1	Pemerintahan Lokal	Good: Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh Pemda.
3.3.2	Perusahaan Publik	Good: Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2016 dan mempublikasikan ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik tahun 2016 dalam lampiran LKPP. Pemerintah juga menerbitkan LK BUMN Konsolidasi tahun 2015 namun belum termasuk aktivitas kuasi-fiskal.

Lampiran D. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

#	DIMENSI	PRINSIP	DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsектор, berdasarkan standar internasional.			
1.1	Cakupan	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsектор, berdasarkan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas pemerintah pusat sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsектор sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsектор sesuai dengan standar internasional.
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mencakup seluruh asset deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh asset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.			Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembayaran (accrued), serta arus ekonomi lainnya.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembayaran (accrued).	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.
1.1.4	Cakupan Belanja Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraaan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Perkiraaan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.
1.2	Frekuensi dan Ketepatan waktu	Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.			
1.2.1	Frekuensi laporan - pada tahun yang bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara sering dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam triwulan tersebut.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam waktu satu bulan.
1.2.2	Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK (Audited) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK (Audited) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (Audited) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (Audited) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.

		waktu 12 bulan sejak akhir tahun keuangan.		waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.
1.3 <i>Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.</i>				
1.3.1 Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat perbandingan secara internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembayaran; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembayaran dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.2 Konsistensi internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan termasuk rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasannya agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembayaran; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembayaran dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembayaran; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembayaran dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembayaran; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembayaran dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3 Revisi-Revisi Historis	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis, dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.
1.4 <i>Integritas Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.</i>				
1.4.1 Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2 Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.

1.4.3	Komparabilitas Data Fiskal	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan secara dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan output dapat diperbandingkan dan output direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan output dapat diperbandingkan dan output direkonsiliasi dengan statistik fiskal dan rekening akhir.
2 PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN					
2.1 Ketercakupan (Comprehensiveness)					
2.1.1 Kesatuan Anggaran					
2.1.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
2.1.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.
2.1.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembayaran dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembayaran berdasarkan kategori keekonomian.
2.1.1.4	Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi multi-years, dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manafat dan tender secara terbuka dan kompetitif.	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi multi-years; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manafat sebelum diterbitkan persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iv) mengharuskan semua	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi multi-years; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manafat sebelum diterbitkan persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iv) mengharuskan semua	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi multi-years; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manafat sebelum diterbitkan persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iv) mengharuskan semua

		proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif
2.2 Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus ditetapkan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.				
2.2.1	Ketertiban (Orderliness)	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
2.2.2	Kecukupan Waktu Penganggaran	Legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktunya yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyeluruh anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.		
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporakan tentang tujuan yang jelas dan terukur bagi keuangan publik.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik ketepatan atau keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik ketepatan dan keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta penjelasan rinci (account) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci (account) tentang implikasi anggaran

		berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
2.4 Kredibilitas				
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan risiko pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen (<i>independent forecasters</i>).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.
2.4.2	Tambahan Anggaran	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal (<i>regularizes</i>).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.
2.4.3	Dokumentasi Proses Penganggaran	Dokumentasi anggaran dan setiap update selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari baseline-nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembayaran pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembayaran pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro, lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.
3 ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL				
3.1	Pengungkapan dan Analisis Risiko	Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.		
3.1.1	Risiko Makro	Ekonomi	Laporan bagaimana outcome fiskal mungkin berbeda dari perkiraan baseline sebagai	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, perkiraan pembahasan sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.
				Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif dan prakiraan probabilistik outcome fiskal.

		akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	
3.1.2	Risiko Fiskal tententu	Pemerintah menyediakan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkas dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkas, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkas, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .
3.2 Manajemen Risiko				
3.2.1	Anggaran Kontinjenji	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjenji yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenji.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenji dengan kriteria akses yang transparan.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.



3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/JU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau stock mereka diotorisasi secara hukum/JU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau stock mereka diotorisasi secara hukum/JU.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
3.2.5	Stabilitas Keuangan	Sektor	Pemadapan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berbagai makroekonomi, dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Sumber Daya Alam		Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbarui dimana eksloitasiinya dinalai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.

3.2.7	Risiko lingkungan	Potensi paparan fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
3.3 Koordinasi Fiskal <i>Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikordinasikan.</i>				
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal (<i>Sub-National Governments</i>), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah mempublikasikan informasi komprehensif tentang keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas quasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	rutin informasi kinerja setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.

